



**PRAKTEK SALANG RUPIAH AMEH DI NAGARI BATIPUH ATEH  
KECAMATAN BATIPUH KABUPATEN TANAH DATAR  
MENURUT FIQH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh :**

**FIRMAN WAHYUDI**

**NIM 14 204 018**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
2018**

#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firman Wahyudi

NIM : 14 204 018

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul : **"PRAKTEK SALANG RUPIAH AMEH DI NAGARI BATIPUH ATEH KECAMATAN BATIPUH KABUPATEN TANAH DATAR MENURUT FIQH MUAMALAH"** adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batasangkar, 31 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan



**FIRMAN WAHYUDI**  
NIM. 14 204 018


**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing skripsi atas nama **FIRMAN WAHYUDI, NIM. 14 204 018** dengan judul **"PRAKTEK SALANG RUPIAH AMEH DI NAGARI BATIPUH ATEH KECAMATAN BATIPUH KABUPATEN TANAH DATAR MENURUT FIQH MUAMALAH"** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *monaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batasankar, 26 Juli 2018

**Pembimbing I**



**Dr. Hj. Sei Yunarti, M. Ag**  
NIP. 19671103 199403 2 004

**Pembimbing II**




**H. Kasmitin, L.c., M.Ag**  
NIP. 19680817 200312 1 004

**PENGESAHAN TIM PENGUJI**

Skripsi atas nama **FIRMAN WAHYUDI**, NIM 14 204 018, judul "**PRAKTEK SALANG RUPLAH AMEH DI NAGARI BATIPUH ATEH KECAMATAN BATIPUH KABUPATEN TANAH DATAR MENURUT FIQH MUAMALAH**", telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 21 Agustus 2018.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama / NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag NIP. 19671103 199403 2 004	Ketua Sidang / Pembimbing I		31/8 2018
2.	H. Kasmidin, Lc., M.Ag NIP. 19680817 200312 1 004	Sekretaris / Pembimbing II		31/8 2018
3.	Dra. Irma Suryani, M.H NIP. 19650913 199203 2 004	Anggota I / Penguji I		30/8 -18
4.	Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum NIP. 19760501 200501 2 004	Anggota II / Penguji II		30/8 2018

Batusangkar, 31 Agustus 2018  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. H. Zainuddin, MA**  
NIP. 19631216 199203 1 002

## ABSTRAK

**FIRMAN WAHYUDI. NIM 14 204 018.** Judul Skripsi : **“Praktek *Salang Rupiah Ameh* di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Menurut Fiqh Muamalah”**. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dari skripsi ini adalah bagaimana Praktek *Salang Rupiah Ameh* di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Menurut Fiqh Muamalah. Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pelaksanaan akad *Salang Rupiah Ameh* di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, untuk mengetahui dan menjelaskan cara pembayaran dan waktu pembayaran *Salang Rupiah Ameh* di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktek *Salang Rupiah Ameh* di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang penulis teliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara kepada para pihak yang berhutang dan pihak yang berpiutang. Kemudian penulis analisis dengan metode Deskriptif Kualitatif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (a). Akad yang digunakan dalam praktek *Salang Rupiah Ameh* ini adalah akad utang piutang dengan adanya kelebihan yang harus dibayar oleh pihak yang berhutang kepada pihak yang berpiutang yaitu berupa beras tanpa mengurangi jumlah hutang sedikitpun. Hal ini terjadi atas permintaan pihak yang berpiutang. Akad utang piutang tersebut termasuk kedalam akad yang tidak memenuhi syarat keabsahan akad yang disebut dengan akad fasid. (b). Sementara dari cara pembayaran *Salang Rupiah Ameh* dilakukan setelah pihak yang berhutang panen padi. Apabila beras yang diminta oleh pihak yang berhutang tidak mencukupi, maka bisa diganti dengan uang seharga beras yang diminta pihak yang berpiutang tersebut. Praktek seperti ini dilarang dalam Islam karena kelebihan tersebut diperjanjikan dalam akad, dan hal ini termasuk ke dalam riba. (c). Sementara dari segi waktu pembayaran *Salang Rupiah Ameh* sudah sesuai dengan yang diatur oleh syara', dimana pihak yang berpiutang juga telah memberikan kelonggaran kepada pihak yang berhutang, apabila pada waktu jatuh tempo pihak yang berhutang belum mampu membayar hutangnya. Dalam Fiqh Muamalah mengenai aturan waktu peminjaman atau pengembalian dilakukan sesuai dengan perjanjian dan pihak yang berhutang boleh mengembalikan hutang tersebut setelah mampu membayarnya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PERSEMBAHAN

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	7
F. Defenisi Operasional.....	7

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Utang Piutang	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Utang Piutang.....	9
2. Rukun dan Syarat Utang Piutang.....	15
3. Prinsip-prinsip Dasar Utang Piutang.....	17
4. Mengambil Manfaat dari Akad Utang Piutang adalah Riba.....	18
5. Adab Melakukan Utang Piutang.....	19
6. Pembayaran Pinjaman.....	20
B. Kosep Akad	
1. Pengertian Akad.....	21
2. Dasar Hukum Akad.....	23
3. Rukun Akad.....	23
4. Syarat Akad.....	27
5. Macam-Macam Akad.....	29
C. Riba	
1. Pengertian Riba.....	35
2. Dasar Hukum Riba.....	37
3. Jenis-jenis Riba.....	40

	D. Penelitian Yang Relevan.....	43
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>	
	A. Jenis Penelitian.....	45
	B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	45
	C. Instrument Penelitian.....	46
	D. Sumber Data.....	46
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
	F. Teknik Analisis Data.....	47
	G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	47
<b>BAB IV</b>	<b>TEMUAN/HASIL PENELITIAN</b>	
	A. Gambaran Umum Nagari Batipuh Ateh.....	49
	B. Pelaksanaan Akad <i>Salang Rupiah Ameh</i> di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.....	55
	C. Cara Pembayaran dan Waktu Pembayaran <i>Salang Rupiah Ameh</i> di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.....	62
	D. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktek <i>Salang Rupiah Ameh</i> di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.....	67
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	77
	B. Saran.....	78
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Dimana di dalamnya mengatur tata cara berhubungan dengan Tuhan dan hubungan antar manusia. Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. (Basyir, 2000 : 11). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran surat *Al Maidah* ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.*(Q.S Al Maidah : 2)

Hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam Islam termasuk dalam kajian muamalah. Manusia sebagai hamba Allah SWT yang statusnya sebagai makhluk sosial, dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk memenuhi haknya amat menghajatkan suatu tatanan hukum yang dapat mengatur hubungan hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat. Tujuannya antara lain, untuk menghindari berbagai permasalahan dan dampak-dampak negatif yang bakal mungkin terjadi. Tatanan hukum tersebut lazim disebut *“Hukum Muamalah”*(Basyir, 2000 : 7).

Muamalah secara luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial (Suhendi, 2010 : 10). Pada dasarnya segala macam kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Sebagaimana kaedah fiqhnya :

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya setiap muamalah itu hukumnya dibolehkan kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya” (Kasmidin, 2015 : 67).

Maksud dari kaedah diatas adalah pada prinsipnya semua muamalah itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarang atau mengharamkannya

Perkembangan dan jenis muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak zaman dahulu sampai sekarang sejalan dengan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Berdasarkan hal itu, dijumpai dalam berbagai jenis suku bangsa dengan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan transaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing (Aziz dan Ulfah, 2010 : V)

Salah satu bidang muamalah adalah utang piutang. Dalam konsep Islam, utang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong). Dengan demikian utang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri. Utang piutang juga memiliki nilai luar biasa terutama untuk membantu antar sesama yang kebetulan tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan. Disini maka utang piutang dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur *ta'abbudi*. Dalam Islam hutang dikenal dengan *qardh*. Menurut Amir Syarifudin utang piutang (*qardh*) adalah penyerahan harta berbentuk untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Disamping itu dapat dilihat dalam ensiklopedi hukum islam, Abdul Aziz Dahlan mengemukakan bahwa utang piutang adalah suatu akad dan transaksi yang dilakukan secara tidak tunai atau dengan sistim hutang. *Qardh* juga di definisikan sebagai harta yang diberikan pemberi pinjaman kepada penerima dengan syarat penerima pinjaman harus mengembalikan besarnya nilai pinjaman pada saat mampu mengembalikannya (Internet, di akses 19 Februari 2018). Adapun rukun dan syarat utang piutang diantaranya adalah :

1. *'Aqid* yaitu para pihak yang melakukan utang piutang dengan ketentuan para pihak tersebut telah dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada* (kecakapan untuk melakukan sesuatu).
2. *Ma'qud 'Alaih* yaitu objek yang dijadikan dalam utang piutang.
3. *Shigat (Ijab dan Qabul)* (Muslich, 2015 : 278-279).

Transaksi utang piutang itu wajib atas seseorang jika ia mempunyai kelebihan harta untuk meminjamkannya pada orang yang sangat membutuhkan. Maksud dari membutuhkan adalah seseorang yang apabila tidak diberi pinjaman akan menyebabkan ia teraniaya atau akan berbuat sesuatu yang dilarang agama seperti mencuri karena ketiadaan biaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya atau ia akan mengalami kebinasaan. Kondisi inilah yang menyebabkan utang piutang menjadi wajib dan harus dikerjakan walaupun oleh satu orang saja.

Hukum utang piutang dapat berubah menjadi haram apabila diketahui bahwa dengan berhutang seseorang bermaksud menganiaya orang yang memberikan hutang atau orang yang berhutang tersebut akan memanfaatkan orang yang diberikan hutang itu untuk berbuat maksiat. Dalam kondisi demikian, maka utang piutang berorientasi pada perbuatan tolong menolong dalam kemaksiatan dan haram hukumnya. Maka dari itu, berdasarkan pada kondisi yang saat bervariasi, hukum utang piutangpun amat bervariasi pula seperti wajib, haram, makruh dan mubah.

Sebagaimana firman Allah dalam *Q.S Al Baqarah ayat 188*

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”(Q.S Al Baqarah : 188).*

Terkadang dalam kehidupan sehari-hari memerlukan adanya utang piutang maka Islam memberikan aturan tentang masalah ini. Hal ini dimaksudkan agar semua yang beragama Islam tidak saling merugikan satu sama lain. Diantara aturan-aturan tersebut adalah tidak diperbolehkan memberi utang yang sifatnya menarik manfaat atau menarik keuntungan dari piutang tersebut yang merugikan orang lain untuk kepentingan diri sendiri.

Sebagaimana Kaedah Fiqhnya :

كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ مَنْفَعَةٍ فَهُوَ رِبَا

*Setiap pinjaman yang mengandung unsur keuntungan, maka keuntungan adalah Riba (Kasmidin, 2015 : 77).*

Seiring dengan berkembangnya waktu dan berkembangnya zaman kearah lebih modern, maka transaksi utang piutang juga berkembang menjadi beraneka ragam. Sehingga banyak orang yang beragama Islam melaksanakan utang piutang dalam berbagai hal dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kegiatan untuk usahanya, salah satunya di Nagari Batipuah Ateh.

Dari observasi awal yang penulis lakukan di Nagari Batipuh Ateh, penulis menemukan suatu praktek utang piutang dalam bentuk *Rupiah Ameh*. Masyarakat Nagari Batipuah Ateh mayoritas kegiatan mata pencahariannya adalah bertani. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terkadang mereka hanya mengandalkan dari hasil pertaniannya tersebut yang terkadang tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang mendesak, terkadang masyarakat sering melakukan utang piutang. Utang piutang di Nagari Batipuh Ateh dikenal dengan istilah *Salang Manyalang*

Di Nagari Batipuah Ateh Kecamatan Batipuh terjadi sebuah transaksi utang piutang dalam bentuk *Rupiah Ameh*. Pada dasarnya sebagian masyarakat melakukan utang piutang tersebut dalam bentuk meminjam satu *Rupiah Ameh* atau lebih. Satu *Rupiah Ameh* setara dengan enam (6) emas atau beratnya sekitar 15 gram. Dalam melakukan pembayaran hutangnya harus dikembalikan dalam bentuk dan takaran yang sama. Praktek *Salang Rupiah Ameh* ini

dilakukan tanpa dicatat atau dituliskan dan hanya dilakukan atas dasar kepercayaan dan kekeluargaan. Lama waktu utang piutang ini di dasarkan atas kesepakatan para pihak dan akibatnya waktu pengembalian *Rupiah Ameh* tersebut tidak jelas. Dalam pelaksanaan *Salang Rupiah Ameh* ini, selain mengembalikan *Rupiah Ameh* dalam jumlah dan takaran yang sama, penulis melihat adanya pemberian di luar *Rupiah Ameh* ini yaitu berupa beras. Beras yang diberikan oleh orang yang berhutang tersebut, diberikan saat orang yang berhutang panen padi, karena salah satu syarat dalam praktek *Salang Rupiah Ameh* ini adalah pihak yang berhutang harus mempunyai sawah. Besar beras yang diberikan tersebut berdasarkan jumlah *rupiah ameh* yang dipinjam. Semakin banyak *rupiah ameh* yang dipinjam maka beras yang diberikan juga bertambah banyak. Penulis menduga beras yang diberikan oleh orang yang berhutang tersebut mungkin sebagai tanda terima kasih atas kebaikan orang yang berpiutang, namun penulis melihat beras yang diberikan tersebut dilakukan secara berkelanjutan tanpa adanya unsur paksaan sampai hutang tersebut lunas. Sehingga disini terjadi ketidakjelasan pelaksanaan akad yang digunakan dalam praktek *Salang Rupiah Ameh* serta cara pembayaran yang digunakan dalam praktek *Salang Rupiah Ameh* tersebut. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan beras yang diberikan tersebut berdasarkan *Rupiah Ameh* yang dipinjam oleh orang yang berhutang. Beras yang dibayar tersebut tidak akan mempengaruhi jumlah hutang antara orang yang berhutang dengan orang yang berpiutang.

Misalnya si A meminjam satu *rupiah ameh* (setara dengan enam emas dengan berat 15 gram) kepada si B, lalu si A ini dalam melakukan pinjaman memberikan beras sebanyak 50 liter kepada kepada si B di luar *rupiah ameh* yang dipinjam. Beras yang diberikan tersebut ditentukan jumlahnya oleh si B selaku pihak yang berpiutang. Beras tersebut akan terus diberikan sampai hutang si A kepada si B lunas. Beras yang diberikan si A tersebut dilakukan setelah si A panen padi, karena si B hanya mau memberikan pinjaman kepada orang yang punya sawah. Beras yang diminta tersebut dari hasil sawah yang di kelola si A. Apabila beras yang diminta si B tersebut tidak mencukupi maka

bisa diganti dengan uang. Beras yang diberikan tersebut tidak akan mempengaruhi atau mengurangi jumlah hutang antara si A kepada si B.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Praktek *Salang Rupiah Ameh* Di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Menurut Fiqh Muamalah”**

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang penulis jelaskan diatas, maka fokus penelitian yang penulis teliti adalah “Praktek *Salang Rupiah Ameh* di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar menurut Fiqh Muamalah”

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana pelaksanaan akad *Salang Rupiah Ameh* di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana cara pembayaran dan waktu pembayaran *Salang Rupiah Ameh* di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktek *Salang Rupiah Ameh* di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan akad *Salang Rupiah Ameh* di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan cara pembayaran dan waktu pembayaran *Salang Rupiah Ameh* di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktek *Salang Rupiah Ameh* di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar?

## E. Manfaat dan Luaran Penelitian

### 1. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini adalah :

#### a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis kepada pengembangan dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya tentang Praktek *Salang Rupiah Ameh* di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar menurut Fiqh Muamalah.

#### b. Secara Praktis

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran terhadap almamater sekaligus tambahan bacaan di perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
- 2) Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

### 2. Luaran Penelitian

Sementara luaran penelitian atau target yang ingin dicapai dari penelitian ini selanjutnya adalah layak sebagai syarat untuk dapat di seminarkan, dimunaqasah dan untuk mendapatkan gelar S-1 Hukum Ekonomi Syariah

## F. Defenisi Operasional

Untuk memudahkan pembuatan skripsi ini, maka perlu penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul dan pembahasan ini terdiri dari :

**Praktek** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari tiga arti yaitu :

1. Praktek adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.
2. Praktek merupakan pelaksanaan pekerjaan.
3. Praktek merupakan perbuatan menerapkan teori (keyakinan dan sebagainya).

Adapun yang penulis maksud disini adalah cara *Salang Rupiah Ameh* di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar

**Salang** dalam istilah minangkabau artinya pinjam. Adapun yang penulis maksud disini adalah pinjam meminjam uang dalam bentuk emas.

**Rupiah Ameh** terdiri dari dua kata yaitu *rupiah* dan *ameh*. *Rupiah* adalah adalah penyukat atau satuan untuk benda emas sedangkan *ameh* adalah ukuran yang dipakai untuk satuan emas misalnya satu emas, dua emas dan seterusnya. Karena masyarakat minangkabau jarang menggunakan istilah gram baik dalam hal utang putang, jual beli dan sebagainya. Adapun *Rupiah Ameh* yang penulis maksud disini adalah objek dari *Salang Rupiah Ameh* dalam bentuk emas dengan berat 16 gram.

**Fiqh Muamalah** adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan keduniaan. Misalnya jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan atau perkongsian, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa menyewa.

Dari paparan di atas dapat dijelaskan maksud dari judul setelah di operasionalkan yaitu cara yang dilakukan dalam praktek *Salang Rupiah Ameh* yang mana objeknya adalah emas yang dilakukan di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar ditinjau menurut Fiqh Muamalah

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Konsep Utang Piutang

#### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Utang Piutang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, utang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain. Dalam islam utang piutang dikenal dengan istilah *Al Qardh*, secara bahasa berarti al qath (memotong). Dengan demikian *Al Qardh* dapat dipahami sebagai harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang, sebab harta yang diserahkan merupakan suatu potongan dari harta orang yang memberikan utang (Kamaludin, 1998 : 129).

Dalam pengertian istilah, *qardh* didefinisikan oleh hanafiah sebagai berikut :

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَتَقَاضَاهُ، أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مُخْصُوصٌ يَرُدُّ  
عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَجَ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ

*Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.

Sedangkan Sayid Sabiq memberikan defenisi *qardh* sebagai berikut :

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

*Al-qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.

Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Ali Fikri memberikan defenisi *qardh* sebagai berikut :

الْقَرْضُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيُرَدُّ بَدَلَهُ

“*Qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya”.(Muslich, 2015 : 273)

Menurut Imam Malik *Al Qardh* merupakan pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena balas kasihan dan merupakan bantuan atau pemberian, tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan.

Menurut Imam Hambali *Al Qardh* adalah perpindahan harta milik secara mutlak, sehingga penggantinya harus sama nilainya.

Sedangkan menurut Imam Syafi’i *Al Qardh* adalah pinjaman yang berarti baik yang bersumberkan kepada Al Quran bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan kebaikan kepadanya (Muslichudin, 1990 : 8).

Mazhab-mazhab yang lain mendefenisikan *qardh* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta yang sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang lain yang diberi saja (Az Zuhaili, 2011 : 374).

Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan bahwa utang menurut bahasa adalah memutuskan dan dinamakan juga harta yang diberikan kepada orang yang berutang kemudian diganti dengan harta yang sama sempurna karena sesungguhnya utang memutuskan dari pada harta orang yang berutang.

Dalam kitab Fikih Sunnah dijelaskan bahwa :

تعريف للقرض لغة : القطع, وسمي الما المدفوع للمقترض قرضاً لأنه قطعاً من

مال المقرض

“*Utang* menurut bahasa adalah memotong, dinamakan harta yang diberikan kepada orang yang berutang akan sempurna karena sesungguhnya utang memutuskan dari pada harta orang yang berpiutang”(Az Zuhaili, 2011 : 720)

Amir Syarifudin mengatakan bahwa utang piutang adalah

penyerahan harta berbentuk untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Disamping itu dapat dilihat dalam ensiklopedi hukum islam, Abdul Aziz Dahlan mengemukakan bahwa utang piutang adalah suatu akad dan transaksi yang dilakukan secara tidak tunai atau dengan sistim hutang.

Intisari dari *qardh* ini adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.

Di samping itu, dari defenisi yang telah disebutkan di atas dapat dipahami bahwa *qardh* juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini *qardh* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal/harta) yang diberikan itu (Muslich, 2015 : 274)

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa utang piutang (*Al Qardh*) adalah pemberian harta dari orang yang berpiutang kepada orang yang berutang dengan menggunakan akad utang piutang antara kedua belah pihak, dimana orang yang berutang wajib mengembalikan harta tersebut kepada orang yang berpiutang dengan jumlah yang sama sesuai dengan kesepakatan.

Dalam Al Quran banyak ditemukan sejumlah ayat-ayat yang berbicara tentang utang piutang, ada yang diungkapkan secara tegas dan ada juga yang diungkapkan secara samar-samar atau tersirat.

#### a. Al Quran

Sebagaimana terdapat dalam Surat *al-Maidah* ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”(Q.S Al Maidah : 2)

Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan

demikian, pada dasarnya pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan.

Selanjutnya, dalam transaksi utang piutang Allah memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai prinsip syariah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah lainnya.

Sebagaimana terdapat dalam Surat *al-Baqarah* ayat 280 yang berbunyi :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S Al Baqarah : 280)*

Allah SWT menganjurkan kepada orang yang memberi piutang untuk memberikan kelapangan kepada orang yang berhutang, apabila ia belum mampu untuk membayar, artinya bersedia menambah waktu jatuh tempo pembayaran atau mungkin si pemberi piutang tersebut bersedia untuk tidak dibayar utangnya, maka nilai lainnya adalah sedekah di sisi Allah SWT

Dan juga dijelaskan dalam Surat *al-Hadid* ayat 11 yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S Al Hadid : 11)*

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia” sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (civil society). (Antonio, 2001 : 132)

Dan juga dalam Surat *an-Nisa* ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. An-Nisa : 29)*

Salah satu transaksi yang termasuk batil adalah pengambilan riba. Riba berdasarkan penjelasan para mufassir, baik dalam bentuk defenisi maupun gambaran praktis di masa jahiliah, maka riba yang dimaksud dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Riba itu terjadi karena transaksi pinjam meminjam atau utang piutang.
- 2) Ada tambahan dari pokok pinjaman ketika pelunasan.
- 3) Tambahan dimaksud, dimaksudkan terlebih dahulu. Tambahan itu diperhitungkan sesuai dengan limit waktu peminjaman.

Dan juga dijelaskan dalam Surat *al-Baqarah* ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”(Q.S Al Baqarah : 282)*

Apabila terjadi suatu transaksi utang piutang antara manusia maka dianjurkan menuliskannya, terutama transaksi yang dilakukan tidak secara tunai. Penulisan ini bertujuan untuk agar tidak terjadi kekeliruan antara kedua belah pihak, hendaknya dalam transaksi itu dihadirkan dua orang saksi laki-laki yang adil, jika tidak ada maka boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.

#### b. Hadits

Hadits tentang Utang Piutang diantaranya di Riwayatkan oleh

*Abu Hurairah*

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَيَّ مُعْسِرًا، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (رواه ابو هريرة).

*“Barangsiapa melepaskan satu kesusahan diantara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang didera kesulitan, niscaya Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut selalu menolong saudaranya.” (HR. Abu Hurairah)(Az Zuhaili, 2011 : 374)*

Kemudian hadits yang di riwayatkan oleh *Ibnu Mas’ud*

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن مسعود)

*Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali. (HR. Ibn Mas’ud)*

Dari hadits-hadits tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah. Dalam hadits yang pertama disebutkan bahwa apabila seseorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan akhirat. Sedangkan dalam hadits yang kedua dijelaskan bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali sama nilainya dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti bahwa *qardh* (memberikan utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain (Muslich, 2015 : 276-277).

Adapun hikmah disyariatkannya *qardh* (utang piutang) dilihat dari sisi yang menerima utang atau pinjaman (*muqtaridh*) adalah membantu mereka yang membutuhkan. Ketika seseorang sedang terjepit dalam kesulitan hidup, seperti kebutuhan biaya masuk sekolah anak, membeli perlengkapan sekolahnya, bahkan untuk makannya, kemudian ada orang yang bersedia memberikan pinjaman uang tanpa dibebani tambahan bunga, maka beban dan kesulitannya untuk sementara dapat teratasi. Dilihat dari sisi pemberi pinjaman (*muqridh*), *qardh* dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, menghaluskan perasaannya, sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh saudara, teman atau tetangganya (Muslich, 2015 : 277).

## 2. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Adapun rukun dan syarat *qardh* (utang piutang) adalah :

### a. 'Aqid

Untuk 'aqid, baik muqridh maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*'. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk muqridh antara lain :

- 1) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan tabarru'
- 2) *Mukhtar* (memiliki pilihan)

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal dan tidak *mahjur 'alaih* (Muslich, 2015 : 278).

### b. Ma'qud 'Alaih

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yang menjadi objek akad dalam *al-qardh* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan dan

barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qardh*.

Hanafiyah mengemukakan bahwa *ma'qud 'alaih* hukumnya sah dalam *mal mitsli*, seperti barang-barang yang ditakar (*makilat*), barang-barang yang ditimbang (*mauzunat*), barang-barang yang dihitung (*ma'dudat*) seperti telur, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran (*madzru'at*). Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran (*qimiyat*) tidak boleh dijadikan objek *qardh*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama (Muslich, 2015 : 278-279).

c. *Shigat (Ijab dan Qabul)*

*Qardh* adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul.

*Shigat ijab* bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya “*saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya*”. Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar (Muslich, 2015 : 279).

Menurut Wahbah Az Zuhaili dalam bukunya Fiqih Islam Wa Adillatuhu ada empat syarat sahnya utang piutang (*qardh*) yaitu :

- a. Akad *qardh* dilakukan dengan *shigat ijab qabul* atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'athah* (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumbuh, meskipun menurut Syafi'iyah cara *mu'athah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.
- b. Adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang yang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru'* (berderma). Karena *qardh* adalah bentuk akad *tabarru'*. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan

harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad *tabarru'* (berderma).

- c. Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta *mitsli*. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimiy* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.
- d. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. (Az Zuhaili, 2011 : 378)

### 3. Prinsip-prinsip Dasar Utang Piutang

Adapun prinsip utang piutang adalah :

- a) Pemanfaatan hutang untuk kemaslahatan.

Hutang harus benar-benar dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Untuk meningkatkan perekonomian, pendidikan dan pemberdayaan (produktif), hutang diarahkan untuk peningkatan produktifitas tidak konsumtif dan eksploitatif.

- b) Utang-piutang sebagai bentuk tolong-meolong antar sesama.

Bahwa anjuran tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, adalah merupakan sendi tata sosial, di mana al-Qur'an mewajibkan kepada manusia untuk saling tolong menolong atas setiap usaha yang bermanfaat bagi manusia baik secara individual atau kelompok, bermanfaat untuk urusan agama atau urusan dunia sekaligus bahu-membahu menolak segala hal yang dapat merusak dan membahayakan bagi kehidupan bersama.

Bagian dari bentuk kerjasama dan tolong menolong adalah meringankan beban orang lain, baik antar pribadi, antar golongan, dengan memberikan bantuan pinjaman sesuai kebutuhan.

- c) Tidak saling merugikan antara debitur dan kreditur.

Hutang piutang dimaksudkan untuk kebaikan dan kemaslahatan kedua belah pihak debitur dan kreditur. Prinsip yang ditekankan adalah bahwa hutang piutang tidak boleh merugikan debitur dan kreditur.

Allah menganjurkan hutang piutang secara baik, untuk menghilangkan kesulitan dan penderitaan sementara orang. Praktek hutang piutang merupakan perbuatan kemanusiaan yang timbul dari rasa kasih sayang yang dianjurkan agama. Tujuan yang mulia ini bisa berbuah sebaliknya menjadi pemicu perselisihan dan permusuhan, karena ada sebagian manusia yang tidak jujur, tidak mengerti kebaikan orang lain bahkan mengingkari janjinya. Karena itulah Al-Qur'an menggariskan ketentuan yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian hutang piutang.

Menghormati perjanjian dan kepercayaan adalah suatu kewajiban Islami, karena mengandung pengaruh positif dan faktor yang penting untuk menjaga kedamaian, agar tidak terjadi kerugian pada kedua belah pihak, memecahkan kesulitan, menghilangkan perselisihan dan mengharmonisasikan hubungan antar manusia (Internet di akses tanggal 13 Mei 2018).

#### **4. Mengambil Manfaat dari Akad Utang Piutang adalah Riba**

Akad utang piutang dimaksudkan untuk mengasihi diantara sesama manusia, menolong mereka dalam menghadapi berbagai urusan dan memudahkan denyut nadi kehidupan. Akad utang piutang bukan salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, orang yang berhutang tidak boleh mengembalikan kepada orang yang memberi hutang kecuali apa yang telah diutangkan atau yang serupa dengannya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, "Setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba". Keharaman ini berlaku jika manfaat dari akad utang piutang disyaratkan atau disesuaikan dengan tradisi yang berlaku. Jika manfaat ini tidak disyaratkan dan tidak dikenal dalam tradisi, maka orang yang berhutang boleh membayar utangnya dengan sesuatu yang lebih baik kualitasnya dari apa

yang diutangya, atau menambah jumlahnya, atau menjual rumahnya kepada orang yang memberi hutang.

Abu Rafi' berkata, "Rasulullah SAW pernah berutang seekor unta muda kepada seorang laiki-laki. Kemudian unta-unta zakat diserahkan kepada beliau. Beliau lantas menyuruhku agar membeyarkan seekor unta muda kepada laki-laki tersebut. Tetapi aku berkata, aku tidak menemukan selain unta yang bagus dan telah genap berusia enam tahun diantara unta-unta ini. Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah unta itu kepadanya, *"sesungguhnya yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik dalam membaya"*(Sabiq, 2012 : 237-238).

## 5. Adab Melakukan Utang Piutang

- a. Niat kuat untuk membayar hutang hendaknya disiapkan dari awal dan membayarnya dengan segera bukan menunda-nunda apalagi meniatkan untuk tidak membayar. Hal tersebut tergolong dalam keburukan yang tercela sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه, ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله

(رواه البخارى)

*Barangsiapa mengambil pinjaman harta orang lain dengan maksud untuk mengembalikannya maka Allah akan menunaikan untuknya, barangsiapa yang meminjam dengan niat untuk tidak mengembalikannya, maka Allah akan memusnahkan harta tersebut* (H.R. Bukhari)

- b. Tidak ada perjanjian kelebihan dalam pengembalian saat akad terjadi. Dalam kaidah dikatakan "setiap pinjaman yang mengandung kelebihan hukumnya adalah riba. Karenanya kita perlu berhati-hati saat melakukan aktivitas utang piutang, jangan sampai mensyaratkan kelebihan atau tambahan saat pengembalian, meskipun kelebihan tadi bukan uang tapi barang atau yang sejenisnya.
- c. Menuliskan pernyataan bagi yang berutang karena syariat islam menganjurkan utang piutang harus di catatkan. Dengan adanya pencatatan utang piutang maka hal ini menjadi upaya mencegah

terjadinya konflik dan pertikaian antara pihak-pihak yang melakukan transaksi utang piutang tersebut.

- d. Utang piutang hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak, disertai dengan niat dalam hati akan membayar dan mengembalikannya di saat telah mempunyai uang.
- e. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikannya, maka yang berpiutang hendaknya memberikan tenggang waktu yang lama atau kalau perlu dapat membebaskan hutangnya.

Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar hutangnya hendaknya dipercepat pembayaran hutangnya, karena bila lalai dalam membayar hutangnya berarti berbuat zalim (Sahrani dan Abdullah, 2011 : 145)

## 6. Pembayaran Pinjaman

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang (mu'ir). Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa. Rasulullah SAW bersabda :

مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ (رواه البخارى و مسلم)

*“Orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar utang adalah aniaya”*(Riwayat Bukhari dan Muslim).

Melebihi pembayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asalkan saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berhutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang. Rasulullah SAW bersabda :

فَإِنْ مِنْ خَيْرٍ كُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخارى و مسلم)

*“Sesungguhnya diantara orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar hutang”* (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Rasulullah SAW pernah berutang hewan, kemudian beliau membayar hewan itu dengan yang lebih besar dan tua umurnya dari hewan yang beliau pinjam. Kemudian Rasul bersabda :

خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه أحمد)

*“Orang yang paling baik baik diantara kamu ialah orang yang dapat membayar hutangnya dengan yang lebih baik”* (Riwayat Ahmad).

Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang berhutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perutangan, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya (Suhendi, 2010 : 95-97). Rasul bersabda :

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مِّنْفَعَةٍ فَهُوَ جَهْدٌ مِنْ وُجُوهِ الرَّبِّ (أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ)

*“Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba”* (Dikeluarkan oleh Baihaqi)

Masalah waktu pengembalian, menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena qardh merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan diawal. Karena mereka berpendapat bahwa qardh bisa dibatasi dengan waktu (Az zuhaili, 2011 : 379).

## **B. Konsep Akad**

### **1. Pengertian Akad**

Lafaz akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan yang sinonimnya yaitu :

a. *Ja'ala 'uqdatan* yang artinya menjadikan ikatan.

b. *Akkada* yang artinya memperkuat

c. *Lazima* yang artinya menetapkan

Perjanjian atau kontrak dalam istilah hukum Islam biasa disebut dengan “akad”. Kata akad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat.

Secara etimologi, akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi dari satu segi maupun dari dua segi. Tidak boleh kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan membunuh seseorang (Arianti, 2015 : 43-44).

Pengertian akad yang beredar di kalangan fuqaha ada dua yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian umum yang dekat dengan pengertian bahasa berkembang dikalangan fuqaha Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah yaitu segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah maupun yang memerlukan kepada dua kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pemberian kuasa dan gadai. Dari defenisi yang dikemukakan oleh fuqaha Malikiyah, Sayfi’iyah dan Hanabilah ini dapat dipahami bahwa akad itu bisa mencakup *iltizam* (kewajiban) dan *tasarruf syar’i* secara mutlak, baik iltizam tersebut timbul dari satu orang atau dua orang.

Pendapat kedua mengartikan akad dalam arti khusus, dikemukakan oleh fuqaha Hanafiyah. Mereka mengatakan akad adalah pertalian antara ijab dengan qabul menurut ketentuan syara’ yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain. Keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara’ pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek (Muslich, 2015 : 110-111).

Defenisi ini sejalan dengan yang dikemukakan dalam *Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, pasal 103 yang berbunyi *Al-‘Aqdu* adalah perikatan diantara dua pihak dan berjanji untuk melaksanakannya dan akad itu gabungan antara ijab dan

qabul. Muhammad Yusuf Musa memberikan defenisi akad dalam arti yang khusus yaitu sesungguhnya akad itu adalah ikatan antara dua pembicaraan atau yang menempati tempatnya, yang daripadanya timbul akibat-akibat hukum.

Dari defenisi yang dikemukakan diatas jelaslah bahwa akad itu adalah ikatan yang terjadi antara dua pihak, yang satu menyatakan ijab dan yang kedua menyatakan qabul yang kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara dua pihak tersebut. Ijab dan qabul adalah perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan kerelaan keduanya untuk melakukan tersebut (Muslich, 2015 : 111-112).

## 2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum yang mewajibkan untuk memenuhi akad-akad terdapat dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu....”

Berdasarkan firman Allah SWT diatas, tuntutan yang terdapat perintah untuk memenuhi akad yang telah dilakukan oleh sesama manusia. *Sighat* perintah dalam tuntutan tersebut menggunakan *fi'il amar*, sesuai dengan kaedah ushul fiqh yang menyatakan bahwa

الاصل في امر للو جوب

“Dasar dari semua perintah adalah wajib”(Arianti, 2015 : 45)

## 3. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun (Anwar, 2007 : 95).

Menurut Jumhur (mayoritas) fukaha, rukun akad terdiri dari :

a. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*sighah al-aqd*)

- b. Pihak-pihak yang berakad.
- c. Objek akad (Ali Hasan, 2004 : 103)

Menurut ahli hukum islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat yaitu :

- a. Para pihak yang membuat akad ( *al- 'aqidan*).
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-aqd*).
- c. Objek akad (*mahallul- 'aqd*).
- d. Tujuan akad (*maudhu' al- 'aqd*) (Anwar, 2007: 96).

Ulama mazhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu *shigah al-aqd*, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad tidak termasuk rukun akad tetapi syarat akad. Shigah al-aqd merupakan rukun akad yang terpenting karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi). Shigah al-aqd dinyatakan melalui ijab dan qabul dengan suatu ketentuan :

- a. Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami.
- b. Antara ijab dan qabul harus dapat kesesuaian.
- c. Pernyataan ijab dan qabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan (Ali Hasan, 2004 : 104).

Dalam buku Fiqh Muamalah karangan Hendi Suhendi dijelaskan lebih rinci tentang rukun akad yaitu sebagai berikut :

- a. *'Aqid* adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.
- b. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, akad hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijaminakan seseorang dalam akad kafalah.
- c. *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari

pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*iwadh*).

- d. *Shigat al'aqd* adalah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan (Suhendi, 2010 : 46-47).

Hal yang harus diperhatikan dalam *shigat al-aqd* ialah sebagai berikut :

- a. *Shigat al-aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya “*aku serahkan barang ini*”. Kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan atau titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah “*aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian*”.
- b. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafaz, misalnya seseorang berkata, “*aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan*”, tetapi yang mengucapkan qabul berkata “*aku terima benda ini sebagai pemberian*”, adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan qabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam, karena bertentangan dengan *ishlah* diantara manusia.
- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* harus saling ridha (Sahrani dan Abdullah, 2011 : 44).

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad , tetapi ada juga cara lain yang dapat

menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad sebagai berikut :

- a. Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua aqid berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan cara kitabah, atas dasar inilah fukaha membentuk kaidah :

اَلْكِتَابَةُ كَالْاُحْوَابِ

*“Tulisan itu sama dengan ucapan”*

Dengan ketentuan kitabah tersebut dapat dipahami kedua belah pihak dengan jelas

- b. *Isyarat*, bagi orang tertentu akad atau ijab dan qabul tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seseorang yang bisu dan tidak dapat mengadakan ijab qabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab dan qabul dengan tulisan, maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab qabul dengan ucapan dan dengan tulisan. Dengan demikian, qabul atau akad dilakukan dengan isyarat, maka dibuatlah kaidah berikut.

اَلْاِسْاَرَةُ مَعَهُوْدَةٌ لِّاَلْحَرَسِ كَاللِّبْيَانِ بِلِسَانِ

*“Isyarat bagi orang yang bisu sama dengan ucapan lidah”*

- c. *Ta'athi* (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besar imbalan. Dengan contoh yang jelas dapat diuraikan sebagai berikut “ seorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil pancingannya kepada seorang petani, petani tersebut memberikan beberapa liter beras kepada pengail yang memberikan ikan, tanpa disebutkan besar imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan”. Proses di atas itu dinamakan *ta'athi*, tetapi menurut sebagian ulama jual beli seperti itu tidak dibenarkan.

- d. *Lisan al hal*, menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan yang menghadapi letakan barang titipan dengan jalan *dalalat al-hal* (Suhendi, 2010 : 48-49).

#### 4. Syarat Akad

Pengertian syarat sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya adalah :

هُوَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُ الشَّيْءِ وَكَانَ خَارِجًا عَنِ حَقِيقَتِهِ

“Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain itu”

Secara global, syarat dilihat dari sumbernya terbagi kepada dua bagian :

- a. Syarat *Syar'i*, yaitu suatu syarat yang ditetapkan oleh *syara'* yang harus ada untuk terwujudnya suatu akad. Seperti syarat ahliyah (kemampuan) pada si *'aqid* untuk keabsahan akad.
- b. Syarat *Ja'li* yaitu syarat yang ditetapkan oleh orang yang berakad sesuai dengan kehendaknya, untuk mewujudkan suatu maksud tertentu dari suatu akad (Muslich, 2015 : 150).

Para ulama fiqh menetapkan, ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, di samping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Syarat-syarat umum suatu akad adalah :

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum mukallaf secara langsung hukumnya tidak sah.
- b. Objek akad itu diakui oleh *syara'*. Objek akad ini harus memenuhi syarat
  - 1) Berbentuk harta
  - 2) Dimiliki seseorang

### 3) Bernilai harta menurut syara'

Objek akad juga harus ada dan dapat diserahkan ketika berlangsung akad, karena memperjual belikan sesuatu yang belum ada dan tidak mampu diserahkan hukumnya tidak sah. Seperti menjual padi yang belum berbuah, menjual janin hewan yang masih dalam kandungan.

- c. Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'. Atas dasar ini, seorang ali (pemelihara anak kecil) tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan, dipelihara dan tidak diserahkan kepada seseorang tanpa ada imbalan. Apabila terjadi akad, maka akad itu batal menurut syara' (Ali Hasan, 2004 : 105-107).
- d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum. Syarat-syarat khusus umpamanya syarat jual beli berbeda dengan syarat sewa menyewa, utang piutang dan gadai.
- e. Akad itu bermanfaat. Umpamanya seorang suami mengadakan akad dengan isterinya bahwa suami akan memberi upah kepada isterinya dalam urusan rumah tangga. Akad semacam ini batal , karena seorang isteri memang berkewajiban mengurus rumah. Contoh lain adalah seseorang mengadakan akad dengan seseorang penjahat, bahwa penjahat itu akan menghentikan kejahatannya bila diberi imbalan. Akad semacam ini juga tidak sah sebab suatu tindakan kejahatan memang harus dihentikan.
- f. Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul. Umpamanya dua orang pedagang dari dua daerah yang berbeda melakukan transaksi dagang dengan surat (tulisan). Pembeli barang melakukan ijabnya melalui surat yang memerlukan waktu beberapa hari. Sebelum surat itu sampai kepada penjual, pembeli telah wafat atau hilang ingatan (gila). Transaksi semacam ini menjadi batal, sebab salah satu pihak telah meninggal atau gila (tidak bisa lagi bertindak atas nama hukum).
- g. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi. Menurut Mustafa az-Zarqa',

majelis itu dapat berbentuk tempat dilangsungkan akad dan dapat juga berbentuk keadaan selama proses berlangsung akad, sekalipun tidak pada satu tempat.

- h. Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syara'. Contohnya masalah jual beli, jelas tujuannya untuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli dengan imbalan, begitu juga akad-akad lainnya (Ali Hasan, 2004 : 107-108).

Adapun syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah sebagai berikut :

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara' seperti jual beli *mulasamah*.
- e. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbangan *amanah*.
- f. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batallah ijabnya.
- g. Ijab dan qabul mestilah bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal (Suhendi, 2010 : 50).

## 5. Macam-macam Akad

Menurut ulama fiqh, akad dapat dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad dibagi dua yaitu :

- a. Akad sah yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu, berlaku kepada kedua belah pihak.

Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki membagi lagi akad sah ini menjadi dua macam yaitu :

- 1) Akad yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad mauquf yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan. Akad tersebut seperti akad oleh anak kecil yang menjelang akil baligh (mumayyiz). Akad itu baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum setelah mendapat izin dari wali anak itu.

Lebih lanjut, jika dilihat dari sisi mengikat atau tidak jual beli yang sah itu, ulama fiqh membaginya kepada dua macam :

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.
- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi kedua belah pihak seperti ariyah (pinjam-meminjam) dan wadi'ah (barang titipan).

- b. Akad yang tidak Sahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu. Kemudian Mazhab Hanafi membagi lagi akad yang tidak Sahih ini kepada dua macam, yaitu akad yang bathil dan akad yang fasid.

Suatu akad dikatakan bathil, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara'. Suatu akad dikatakan fasid adalah suatu akad yang pada dasarnya dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas. Jumhur ulama fikih berpendapat akad yang bathil dan fasid tetap tidak sah dan akad tersebut tidak mengakibatkan hukum apapun bagi kedua belah pihak (Ali Hasan, 2004 : 110-112).

Dalam buku Fikih Muamalah karangan Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah disebutkan macam-macam akad diantaranya :

- a. *'Aqad munjiz* adalah akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. *'Aqad mu'alaq* adalah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.
- c. *'Aqad mudhaf* adalah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan (Sahrani dan Abdullah, 2011 : 47).

Perwujudan akad tampak nyata pada dua keadaan berikut :

- a. Dalam keadaan *muwadha'ah (taljiah)* yaitu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya. Hal ini ada tiga bentuk seperti di bawah ini
  - 1) Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad, bahwa mereka berdua akan mengadakan jual beli atau yang lainnya secara lahiriah saja untuk menimbulkan sangkaan orang lain bahwa benda tersebut telah dijual, misalnya menjual harta untuk menghindari penguasa yang zalim atau penjualan harta untuk menghindari pembayaran hutang. Hal ini disebut *mu'tawadhah* pada asal akad.
  - 2) *Mu'awadlah* terhadap benda yang digunakan untuk akad, misalnya dua orang yang bersepakat menyebut mahar dalam jumlah yang besar di hadapan *naib*, wali pengantin laki-laki dan wali pengantin wanita sepakat untuk menyebut dalam jumlah yang besar, sedangkan mereka sebenarnya telah sepakat pada jumlah yang lebih kecil dari jumlah yang disebutkan di hadapan naib, hal ini disebut juga *muwadha'ah fi al-badal*.

- 3) *Mu'awadlah* pada pelaku (isim musta'ar) adalah seseorang yang secara lahiriah membeli sesuatu atas namanya sendiri, secara bathiniyah untuk keperluan orang lain, misalnya seseorang membeli mobil atas namanya, kemudian diatur surat-surat dan keperluan-keperluan lainnya. Setelah selesai semuanya dia mengumukan bahwa akad yang telah ia lakukan sebenarnya untuk orang lain, pembeli hanyalah merupakan wakil yang membeli dengan sebenarnya, hal ini sama dengan *wakalah sirriyah* (perwakilan rahasia).
- b. *Hazl* adalah ucapan-ucapan yang dikatakan secara main-main mengolok-olok (*istihza*) yang tidak dikehendaki adanya akibat hukum dari akad tersebut. *Hazl* berwujud beberapa bentuk, antara lain *muwadha'ah* yang terlebih dahulu dijanjikan seperti kesepakatan dua orang yang melakukan akad bahwa akad itu hanya main-main atau disebutkan dalam akad, seperti seseorang berkata, "buku ini pura-pura saya jual kepada anda" atau dengan cara-cara lain yang menunjukkan adanya karinah *hazl*.

Kecederaan-kecederaan kehendak disebabkan hal-hal berikut :

- 1) *Ikrah*, cacat yang terjadi pada keridhaan.
- 2) *Khilabah* adalah bujukan yang membuat seseorang menjual suatu benda, terjadi pada akad.
- 3) *Ghalath* adalah persangkaan yang salah, misalnya seseorang membeli sebuah motor, ia menyangka motor tersebut mesinnya masih normal, tetapi sebenarnya motor tersebut telah turun mesin (Suhendi, 2010 : 51-52).

Selain akad *munjiz*, *mu'alaq* dan *mudhaf*, macam-macam akad beraneka ragam tergantung dari sudut tinjauannya. Karena ada perbedaan-perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut.

- a. Ada dan tidaknya qismah pada akad, maka akad terbagi dua bagian :
- 1) Akad *musammah* yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya seperti jual beli, hibah, utang piutang dan ijarah.

- 2) Akad *ghair musammah* adalah akad yang belum ditetapkan oleh syara' dan belum ditetapkan hukumnya.
- b. Disyariatkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi dua bagian :
- 1) Akad *musyara'ah* adalah akad-akad yang dibenarkan oleh syara' seperti gadai dan jual beli.
  - 2) Akad *mamnu'ah* akad-akad yang dilarang syara' seperti menjual anak binatang dalam perut induknya.
- c. Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi menjadi dua :
- 1) Akad *shahibah* yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratan, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.
  - 2) Akad *fasihah* yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syarat-syaratnya, maupun syarat yang umum maupun syarat yang khusus, seperti nikah tanpa wali.
- d. Sifat bendanya, ditinjau dari sifat ini benda akad terbagi dua :
- 1) Akad *'ainiyah* yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.
  - 2) Akad *ghair 'ainiyah* yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil seperti akad amanah.
- e. Cara melakukannya, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian :
- 1) Akad yang harus dilaksanakan dengan upacara tertentu seperti akad pernikahan dihadiri oleh dua saksi, wali, dan petugas pencatat nikah.
  - 2) Akad *ridha'iyah* yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak seperti akad pada umunya.
- f. Berlaku dan tidaknya akad, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian :
- 1) Akad *nafidzah* yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.

- 2) Akad *mauqufah* yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan seperti akad *fudhuli* (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta (Suhendi, 2010 : 52-53).

g. Luzum dan dapat dibatalkannya, dari segi ini akad dapat dibagi empat :

- 1) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan seperti akad kawin, manfaat perkawinan tidak bisa dipindahkan kepada orang lain.
- 2) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak dan dapat dipindahkan dan dirusakkan, seperti persetujuan jual beli dan akad-akad lainnya.
- 3) Akad *lazim* yang menjadi hak salah satu pihak, seperti *rahn*, orang yang menggadai sesuatu benda punya kebebasan kapan saja ia akan melepaskan *rahn* atau menebus kembali barangnya.
- 4) Akad *lazimah* yang menjadi hak dua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak, seperti titipan boleh diminta oleh orang yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan yang menerima titipan atau menerima titipan boleh mengembalikan barang yang dititipkan kepada yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan dari yang menitipkan.

h. Tukar-menukar hak, dari segi ini akad dibagi tiga bagian :

- 1) Akad *mu'awadlah* yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal balik seperti jual beli.
- 2) Akad *tabarru'at* yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan seperti hibah.
- 3) Akad yang *tabaru'at* pada awalnya dan menjadi akad *mu'awadhah* pada akhirnya seperti *qaradh* dan *kafalah*.

i. Harus dibayar ganti dan tidaknya, dari segi ini akad dibagi menjadi tiga bagian :

- 1) Akad *dhaman* yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda itu diterima seperti *qaradh*.

- 2) Akad *amanah* yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda bukan oleh orang yang memegang barang, seperti titipan.
  - 3) Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan *dhaman*, menurut segi yang lain merupakan amanah, seperti *rahn* (gadai) (Suhendi, 2010 : 54-55).
- j. Tujuan akad, dari segi tujuannya akad dapat dibagi menjadi lima golongan :
- 1) Bertujuan *tamlik* (berpindah kepemilikan), seperti jual beli, utang piutang dan lain sebagainya.
  - 2) Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongsian) seperti *syirkah* dan *mudharabah*.
  - 3) Bertujuan *tautsiq* (memperkokoh kepercayaan) saja, seperti *rahn* dan *kafalah*.
  - 4) Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti *wakalah* dan *washiyah*.
  - 5) Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti *ida'* atau titipan.
- k. *Faur* dan *istimrar*, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian :
- 1) Akad *fauriyah* yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksanaan akad hanya sebentar saja seperti jual beli.
  - 2) Akad *istimrar* disebut pula akad *zamaniyah* yaitu hukum akad terus berjalan.
- l. *Asliyah* dan *thahi'iyah*, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian :
- 1) Akad *asliyah* yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu dari yang lain, seperti jual beli dan i'arah.
  - 2) Akad *thahi'iyah* yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain, seperti adanya *rahn* tidak dilakukan bila tidak ada utang (Suhendi, 2010 : 55).

## C. Riba

### 1. Pengertian Riba

Secara lughawi (bahasa), riba memiliki beberapa pengertian, yaitu sebagai berikut :

- a) Tambahan (الزيادة), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Ziyadah disini adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak.
- b) Berkembang, berbunga (النام), karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- c) Berlebihan atau menggelembung, kata-kata ini berasal dari firman Allah SWT.

أُهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ

“Bumi jadi subur dan gembur” (Al Haj :5)

Sedangkan menurut istilah, yang dikemukakan oleh Al Mali riba adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara’, ketika berakad atau dengan mengakhiri tukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya.

Menurut Abdurrahman al Jaziri yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara’ atau terlambat salah satunya. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan (Hendi Suhendi, 2010 : 57-58).

Dalam Kitab *Kanzul Ummaal*, sebuah kitab dalam mazhab Hanafi, riba diartikan sebagai tambahan tanpa imbalan dalam transaksi harta dengan harta. Maksud tambahan disini adalah tambahan harta meski secara *hukmi* saja, sehingga defenisi ini mencakup riba nasi’ah dan jenis-jenis akad jual beli yang *fasid* (rusak). Hal itu dilihat dari sisi bahwa penundaan penyerahan salah satu barang yang ditukarkan merupakan tambahan secara

*hukmi* tanpa adanya imbalan materi yang nyata. Penanggungan ini pada umumnya diberikan dengan imbalan tambahan (Az Zuhaili, 2011 : 307)

Dengan demikian, riba menurut istilah ahli fiqh adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba di dalamnya hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan nama “riba” dan Al Quran datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan yang diambil sebagai ganti dari tempo. Qatadah berkata “sesungguhnya riba orang jahiliyah adalah seseorang menjual satu jalan sampai tempo tertentu dan ketika jatuh tempo dan orang yang berutang tidak bisa membayarnya dia menambah utangnya dan melambatkan tempo (Azzam, 2014 : 217).

Jadi berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan riba adalah menetapkan kelebihan dari jumlah pinjaman pokok atau transaksi sejenisnya yang dibebankan oleh orang yang memberikan pinjaman kepada orang yang meminjam saat pengembalian utang atau pinjaman tersebut.

## 2. Dasar Hukum Riba

### a. Al Quran

Sebagaimana dijelaskan dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,” padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali*

*(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*

Dalam ayat diatas Allah telah dengan jelas mengharamkan riba dan Allah juga menjelaskan akibat atau dampak dari orang yang memakan riba, dimana orang yang memakan riba sama dengan orang yang kerasukan syetan.

Dan juga dijelaskan dalam Al Quran surah Ali Imran : 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.*

Dan dalam Al Quran Surah An Nisa ayat 161

وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ

*“Dan disebabkan mereka memakan riba, kami haramkan kepada mereka untuk mengambil, memakan dan memanfaatkan barang riba”.*

Dan juga dalam Al Quran surah Al Baqarah ayat 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

*“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah”.*

Dan Allah juga menyuruh kita meninggalkan sisa-sisa riba sebagaimana dijelaskan dalam Al Quran surah Al Baqarah ayat 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.*

Dan juga Allah jelaskan dalam Al Quran surah Al Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ

*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah (Suhendi, 2010 : 58-59).*

b. Hadits

Salah satu hadits tentang riba di Riwayatkan oleh Abu Dawud

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا، وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

*Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya.(HR. Abu Dawud)*

Dan juga hadits yang di Riwayatkan oleh Bukhari

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

*Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan”. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mu'min yang suci berbuat zina”. (Bukhari, Bab Ramyul Muhsanat, No. 6351)*

Dan juga hadits yang di Riwayatkan oleh Ibnu Majah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: “الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا

*dari Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Riba itu memiliki tujuh puluh tiga pintu." (Ibn Majah)*

### **3. Jenis-jenis Riba**

#### **a. Riba *Fadhl***

Riba *fadhl* adalah berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjual belikan. Bila yang diperjualbelikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang ditakar, dan berlebih ukurannya pada barang-barang yang diukur (Suhendi, 2010 : 61). dapat juga riba *fadhl* didefinisikan sebagai jual beli barang ribawi dengan barang ribawi serupa dengan tambahan pada salah satunya.

Kesimpulannya adalah bahwa dalam pertukaran barang-barang ribawi yang sejenis disyaratkan adanya kesamaan dalam jumlah barang. menurut Abu Yusuf, kesamaan ini di hitung dengan ukuran umum yang biasa dipakai dalam setiap jenis barang. Sehingga, barang yang biasanya diukur dengan timbangan, seperti minyak, sayur dan samin (minyak hewani), maka mengukur kesamaan beratnya adalah dengan timbangan. Begitu pula barang yang biasanya diukur dengan takaran maka kesamaan beratnya diukur dengan takaran (Az Zuhaili, 2011 : 309).

Contoh riba *fadhl* yaitu tukar menukar barang sejenis yang barangnya sama tetapi jumlahnya berbeda, misalnya menukar 10 kg beras dengan 11 kg beras. Barang yang sejenis misalnya beras dengan beras, uang dengan uang dan emas dengan emas.

#### **b. Riba *Nasi'ah***

Riba *nasi'ah* adalah melebihkan pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan atau diutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak. Riba ini yang masyhur di kalangan kaum Jahiliyah menurut Ibnu Hajra al-Makki ialah bila seseorang dari mereka meminjamkan harta kepada orang lain hingga waktu yang telah ditentukan, dengan syarat bahwa ia harus menerima dari peminjam pembayaran lain menurut kadar yang ditentukan tiap-tiap

bulan, sedangkan harta yang di pinjamkan semula jumlahnya tetap dan tidak di kurangi. Bila waktu yang ditentukan habis, pokok pinjaman diminta kembali. Andaikan peminjam belum dapat mengembalikan uang pokok pinjaman tersebut, dia minta tangguh, sehingga yang meminjamkan dapat menerima tangguhan tersebut dengan syarat pinjaman pokok harus di kembalikan lebih dari semula (Suhendi, 2010 : 279).

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah riba *nasi'ah* adalah penambahan waktu penyerahan barang, dan penambahan barang pada utang dalam penukaran dua barang berbeda jenis yang ditakar atau ditimbang atau dua barang sejenis meskipun bukan barang yang ditakar atau ditimbang. Maksudnya, menjual satu jenis barang dan ditukar dengan jenis yang sama atau dengan jenis yang lain dengan tambahan (dalam barang-barang yang ditakar atau ditimbang) sebagai kompensasi dari penangguhan penyerahan, seperti menjual satu sha' gandum dengan satu setengah sha' gandum yang diserahkan setelah dua bulan (Az Zuhaili, 2011 : 310).

Contoh lain dari riba *nasi'ah* adalah melebihi pembayaran barang yang diperjualbelikan atau diutangkan karena dilambatkan waktu pembayarannya. Misalnya, menjual emas seharga Rp 200.000 jika dijual tunai, dan menjual seharga Rp 300.000 jika diangsur (kredit) (Sahrani dan Abdullah, 2011 : 59).

Contoh riba *nasi'ah* dalam akad utang piutang adalah misalnya A berhutang kepada B berupa uang sejumlah Rp 1000.000 dengan perjanjian A berkewajiban melunasi piutangnya ini setelah satu bulan dari waktu akad piutang. Dan ketika jatuh tempo, ternyata A belum mampu melunasinya, maka B bersedia menunda tagihannya dengan syarat A memberikan tambahan atau bunga bagi piutangnya, misalnya setiap bulan 5% dari jumlah piutangnya. Atau ketika akad utang piutang dilangsungkan, salah satu dari mereka telah mensyaratkan agar A

memberikan bunga atau tambahan ketika telah jatuh tempo (Badri, 2009 : 21).

c. Riba Yadd (Tangan)

Riba *yadd* adalah jual beli dengan mengakhirkan penyerahan kedua barang ganti atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya (Azzam, 2014 : 222).

Sedangkan dalam buku karangan Wahbah Az Zuhaili riba *yadd* adalah jual beli dengan menunda penyerahan kedua barang atau menyerahkan salah satu barang tapi tanpa menyebutkan waktu penanggungan. Maksudnya, akad jual beli dua barang tidak sejenis, seperti gandum dengan jelai tanpa penyerahan barang di majelis akad (Az Zuhaili, 2011 : 311).

d. Riba *Qardh*

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa riba dapat terjadi pada akad jual beli. Selain itu, dapat juga terjadi pada akad qard (pinjaman), yaitu jika seseorang meminjamkan orang lain sejumlah uang dengan kesepakatan bahwa orang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tertentu. Bisa juga dengan mensyaratkan pembayaran tambahan tertentu yang dibayarkan setiap bulan atau setiap tahun. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 279 :

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ <sup>ص</sup> وَإِنْ نُبِتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ  
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”* (Q.S Al Baqarah : 279)

Maksudnya, kamu tidak menganiaya dengan mengambil tambahan dari modal pokok dan kamu juga tidak dianiaya dengan

dikurangi dari modal pokokmu, tetapi kamu mendapatkan apa yang kamu berikan tanpa penambahan atau pengurangan (Az Zuhaili, 2011 : 337). Contoh dari riba qardh adalah, misalnya seorang berutang Rp 25.000 dengan perjanjian akan dibayar Rp 26.000 atau seperti rentenir yang meminjamkan uangnya dengan pengembalian 30% per bulan (Sahrani dan Abdullah, 2011 : 59).

#### **D. Penelitian yang Relevan**

Dari tinjauan kepustakaan yang penulis lakukan tidak ada yang membahas *Praktek Salang Rupiah Emas*. Karya tulis ilmiah yang penulis temukan yaitu tentang :

1. Skripsi, Irsyadunnas nim 12 204 001 yang membahas tentang *Pelaksanaan dan Penyelesaian Sengketa Salang Pisalang Ameh di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh menurut Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi IAIN Batusangkar. Kesimpulan dari skripsi ini adalah dimana pinjam meminjam ameh dilakukan tanpa adanya jaminan dan hanya dilakukan dengan rasa kepercayaan dan kekeluargaan saja. Dan kebiasaan pinjam meminjam ini sudah lama dilakukan dan hanya diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan pinjaman tanpa adanya saksi. Dan biasanya pengembalian ameh ini setelah panen padi, namun banyak pihak yang berhutang setelah panen padi belum juga membayar hutangnya sehingga banyak menimbulkan sengketa.
2. Skripsi, Fitri Wulandari nim 12 204 024 yang membahas tentang *Solang Pisolang Padi Di Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Menurut Fiqh Muamalah*, Skripsi IAIN Batusangkar. Kesimpulan dari skripsi ini adalah membahas tentang kelebihan pengembalian beras yang dipinjam oleh orang yang berhutang serta waktu dan tenaga yang dihabiskan oleh peminjam selama mengolah padi tersebut menjadi beras serta padi yang dipinjam harus dikembalikan menjadi beras.
3. Skripsi. Riko Wirman nim 09 204 025 yang membahas tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Bersyarat Antara Petani Karet dengan Pengepul Karet*, Skripsi IAIN Batusangkar. Kesimpulan dari skripsi

ini adalah utang piutang yang dilakukan ada yang sesuai dengan syariat Islam seperti adanya penangguhan pembayaran yang dilakukan oleh pengepul bagi para petani yang belum sanggup membayarnya dan ada yang bertentangan syariat Islam seperti adanya syarat yang diberikan kepada petani dengan cara menetapkan harga jual beli karet di bawah harga standar dan cara pencatatan yang belum jelas.

Dari uraian diatas peneliti mengamati bahwa adanya perbedaan yang peneliti lakukan dalam skripsi peneliti yang berjudul *Praktek Salang Rupiah Ameh Di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Menurut Fiqh Muamalah* yang membahas tentang adanya kelebihan yang diberikan oleh orang yang berhutang kepada orang yang berpiutang dan kelebihan tersebut tidak akan mengurangi jumlah hutang orang yang meminjam.

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah *Field Research* atau penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, yaitu pengambilan data yang dilakukan pada suatu lokasi, yakni Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Adapun metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode kualitatif yang menggambarkan dan menjelaskan tentang Praktek *Salang Rupiah Ameh* di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar menurut Fiqh Muamalah.

##### B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan menghabiskan waktu selama tujuh di mulai pada bulan Februari-Agustus. Penelitian ini dilakukan di Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 3.1. Rancangan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan						
		2018						
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu
1	Perumusan proposal	√	√	√				
2	Seminar				√			
3	Penelitian				√	√		
4	Pembuatan laporan penelitian					√	√	
5	<i>Munaqasah</i>							√

### **C. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif instrumen penelitian yang utama adalah diri peneliti sendiri, dengan cara peneliti langsung berada di lapangan untuk melakukan wawancara. Kemudian untuk instrumen pendukungnya peneliti menggunakan alat-alat bantu, seperti handphone, kamera, buku dan dokumen-dokumen lainnya yang dapat menunjang keabsahan penelitian.

### **D. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan mencakup sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh langsung dari masyarakat yang melakukan *Salang Rupiah Ameh* yang mana orang yang melakukan utang piutang sebanyak 7 orang yang terdiri dari 2 orang yang meminjamkan yang berinisial ibu ZD dan ibu LN dan 5 orang yang meminjam yang berinisial ibu YL, ibu RN, ibu ZN, ibu JW, ibu JN.

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan atau pelengkap yang menyangkut masalah yang penulis bahas seperti, buku-buku yang berkaitan dengan fiqh muamalah, kaidah-kaidah fiqh atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik untuk mengumpulkan data yang penulis lakukan adalah dengan wawancara. Untuk pengambilan data primer atau data utama dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap subjek atau para pihak yang melakukan *Salang Rupiah Ameh* di Nagari Batipuh Ateh

Kecamatan Batipuh dengan cara tanya jawab langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada subjek penelitian tersebut.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara pengorganisasian data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiono, 2016:89).

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dilakukan setelah diadakan observasi dan wawancara. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti.

Adapun langkah-langkah dalam mengelola data deskriptif yaitu :

1. Menghimpun sumber-sumber *data* yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca, menelaah dan mencatat sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan.
4. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan pakar sehingga terpecah masalah.
5. Menarik kesimpulan akhir (Muhajir, 1998 : 30-31).

#### **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

##### **1. Triangulasi**

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada, yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu. Triangulasi sumber adalah cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik adalah cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan

wawancara. Sedangkan triangulasi waktu adalah cara melakukan teknik wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

## **2. Pengamatan Data**

Pengamatan Data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan seberapa tinggi derajat ketekunan peneliti di dalam melakukan pengamatan.

## **BAB IV**

### **TEMUAN/HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Nagari Batipuh Ateh**

Nama nagari Batipuh berasal dari nama sebatang kayu yang beripuh yang kemudian menjadi Batipuh. Nagari Batipuh dahulunya memiliki wilayah dari Kapalo Koto sampai ke Ekor Koto, yang ditempati oleh 14 niniak yang berasal dari Pariangan, 7 Niniak di Kapalo Koto dan 7 Niniak di Ekor Koto. Sekitar tahun 1840 dibagi menjadi dua kewalian yaitu Batipuah Ateh (Kapalo Koto) dan Batipuah Baruah (Ekor koto). Niniak nan 7 di Batipuah Ateh menjadi Niniak mamak nan 12 (urang duo kali anam) yang terdiri dari tujuh suku. Niniak mamak nan 12 menjadi panghulu nan 60.

##### **1. Kondisi Geografis Nagari Batipuh Ateh**

Secara geografis Nagari Batipuah Ateh terletak dilereng Gunung Merapi yang membujur dari arah Timur ke Barat yang dilewati oleh satu buah sungai besar yaitu Batang Sabu sehingga Nagari Batipuh Ateh terpotong menjadi 2 bahagian yang sampai ini belum ada sarana perhubungan / jembatan yang memadai sehingga sangat menjadi kendala atau tantangan bagi masyarakat Batipuah Ateh.

Nagari Batipuah Ateh Dengan luas  $\pm$  8230 terdiri dari 5 jorong yaitu :

- a. Jorong Balai Mato Aie
- b. Jorong Jambu
- c. Jorong Balai Sabuah
- d. Jorong Subarang
- e. Jorong Sawah Dijuang

Nagari Batipuh Ateh adalah satu dari 75 nagari di Kabupaten Tanah Datar termasuk dalam wilayah Kecamatan Batipuh dan merupakan salah satu nagari dari 8 nagari di Kecamatan Batipuh serta merupakan salah satu nagari yang senantiasa berupaya menegakan adat istiadat dan syara' sampai sekarang.

**Gambar 4.1**  
**Peta Nagari Batipuh Ateh**



Seperti yang terlihat pada peta diatas, batas-batas Nagari Batipuh Ateh adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Sabu dan Andaleh.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Batipuh Baruah.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Batipuh Baruah dan Andaleh.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pariangan dan Nagari Pitalah.

Sedangkan Batas wilayah nagari Batipuh Atas menurut adat :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan *Guguak Batu* dan *Sandaran Puti*.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan *Batipuh Baruah* dan *Sitapung Banyak*.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan *samak balingka*, *Labuhan Anjing*, *Tabek Hitam*.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan *Kubu Karikia*, *Sawah Ranah* dan *Anak Kayu* (Profil Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017).

Nagari Batipuh Ateh yang memiliki luas lebih kurang 8230 Ha, sebagian besar adalah area persawahan dan sisanya area perkebunan / tanah kering, dimana mata pencaharian penduduk Nagari Batipuh Ateh 85 % adalah petani, 10 % pegawai dan 5 % pedagang dan lain-lain sebagainya.

Keadaan tanah di Nagari Batipuh Ateh sangat subur karena terletak di lereng Gunung Marapi. Tanah yang subur tersebut dijadikan oleh masyarakat Nagari Batipuh Ateh sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Lahan pertanian lebih dominan digunakan masyarakat untuk bertanam padi, sedangkan pada lahan perkebunan ditanami ubi jalar, jahe, cabe, tomat, pisang, cengkeh, kopi, kulit manis.

Nagari Batipuh Ateh secara umum keadaan cuacanya beriklim tropis dengan dua musim yang silih berganti yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi antara bulan September sampai bulan Maret, sedangkan musim kemarau terjadi bulan Februari hingga Juli.

Nagari Batipuh Ateh jumlah penduduknya berjumlah 4.468 orang dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Nagari Batipuh Ateh**

No	Nama Jorong	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Jor. Balai Mato Aie	484	507	<b>991</b>
2.	Jor. Jambu	400	408	<b>808</b>
3.	Jor. Balai Sabuah	365	342	<b>707</b>
4.	Jor. Subarang	570	520	<b>1.090</b>
5.	Jor. Sawah Dijuang	450	422	<b>872</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>2.269</b>	<b>2.199</b>	<b>4.468</b>

*Sumber Data : Data Nagari Batipuh Ateh Tahun 2017*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah penduduk di Nagari Batipuh Ateh berjumlah 4.468 orang yang terdiri dari lima jorong yaitu Jorong Balai Mato Aie dengan jumlah penduduk 991 orang, Jorong Jambu dengan jumlah penduduk 808 orang, Jorong Balai Sabuah dengan jumlah penduduk 707 orang, Jorong Subarang dengan jumlah penduduk 1.090 orang, dan Jorong Sawah Dijuang dengan jumlah penduduk 872 orang.

## **2. Kondisi Ekonomi**

Secara umum nagari Batipuah Ateh merupakan daerah pertanian yang terdiri dari tanah sawah dan tanah ladang yang berpotensi menghasilkan beras dan sayur-sayuran dan palawija, dalam mengembangkan ekonomi, masyarakat masih tetap menanam kopi, kulit manis, kakao. Dalam hal ini Nagari Batipuah Ateh memiliki Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang bernama Gapoktan Sarumpun Gadang. Dalam bidang peternakan juga memiliki peternakan seperti Kerbau, sapi, itik, ayam, kambing. Untuk membantu perekonomian masyarakat, Nagari juga mempunyai koperasi simpan pinjam yang sudah berbadan hukum bernama Koperasi Batipuah Ateh Sakato ( KOBAS ) dengan jumlah anggota laki-laki 18 orang perempuan 84 orang dengan jumlah 102 orang yang sudah berjalan dengan baik dan benar serta melaksanakan RAT setiap tahun.

Perkembangan ekonomi masyarakat Nagari Batipuah Ateh sampai dengan saat masih dipengaruhi oleh sektor pertanian yang memang sangat berperan. Selain itu sektor lain yang cukup menjanjikan dan belum dikelola secara optimal adalah sektor industri rumahan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Diharapkan pengembangan potensi ini mampu meningkatkan pendapatan daerah dan tentunya juga tingkat kesejahteraan masyarakat.

### **a. Potensi Unggulan Nagari**

Potensi Nagari Batipuah Ateh yang dapat dikembangkan banyak sekali, diantaranya :

#### **1) Pertanian dan Perkebunan**

Secara geografis Nagari Batipuah Ateh memiliki potensi alam yang potensial untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan terutama dalam bidang pertanian / perkebunan, karena didukung oleh sumber air yang cukup untuk pertanian. Didukung oleh posisi nagari yang strategis dan sesuai dengan kondisi alam untuk perkebunan, dimana daerah ini sangat cocok sekali untuk tanaman - tanaman keras seperti kopi, kulit manis, cengkeh dan lain - lain.

Usaha pertanian di Nagari Batipuah Ateh pada umumnya adalah pertanian tanaman pangan dan tanaman holtikultura berupa padi sawah, tanaman cabe, perkebunan rakyat berupa kakao / coklat dan cengkeh. Setidaknya ada 14 kelompok tani yang terdapat di 5 jorong yang ada di Nagari Batipuah Ateh.

## **2) Peternakan**

Sektor peternakan di Nagari Batipuah Ateh masih didominasi oleh peternak-peternak tradisional. Dimana di tiap-tiap rumah penduduk biasanya terdapat tenak seperti Sapi, Kerbau, Kambing Itik dan Ayam kampung. Dengan adanya kredit mikro nagari bidang peternakan sudah mengalami peningkatan melalui pinjaman kredit mikro nagari.

## **3) Perikanan**

Dibidang perikanan masyarakat Nagari Batipuah Ateh memelihara ikan di kolam-kolam yang mereka miliki. Akan tetapi kepemilikan kolam ikan ini masih sebagian kecil masyarakat yang mengelolanya secara baik, sehingga hasil yang didapatkan belum maksimal. Ikan yang dipelihara masyarakat ini biasanya dari jenis ikan Nila, ikan Mas, Lele dan ikan Mujair.

## **4) Kesenian**

Dibidang kesenian masyarakat Nagari Batipuah Ateh mempunyai group tradisional kesenian Randai, seperti Siti Tuladan dari Jorong Sawah Diujung, Cindua Mato dari Jorong Balai Mato Aie, Sutan Sailan dan Intan Sari dari Jorong Subarang. Selain itu, di jorong - jorong dalam Nagari Batipuah Ateh banyak terdapat kelompok pasambahan kato adat yang sangat penting bagi pelestarian adat istiadat bagi anak nagari.

### **b. Pertumbuhan Ekonomi**

Diharapkan dengan telah menjadi pusat pemerintah Kecamatan Batipuh hal ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, angka kemiskinan masih terlihat, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya

penerima beras raskin, masih banyaknya pendidikan rendah, masih banyak pemuda yang belum memiliki pekerjaan yang memadai.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut banyak potensi yang dapat digali dan dikembangkan guna kemajuan perekonomian masyarakat Nagari Batipuah Ateh di masa yang akan datang.

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Nagari Batipuah Ateh yang dapat kita lihat pada saat ini yang sudah menunjukkan perkembangan antara lain :

### **1) Pertanian**

Di Nagari Batipuah Ateh untuk bidang pertanian dapat dilihat dari dua jenis pertanian yaitu :

#### **a) Pertanian Tanaman Pangan**

Dengan banyaknya program-program pemerintah dibidang pertanian seperti sekolah lapangan untuk tanaman padi melalui SLPTT PTS, Pertanian masyarakat telah berangsur - angsur membaik. Sumber Daya Manusia yang tergabung dalam kelompok - kelompok tani yang ada di Nagari Batipuah Ateh sudan ada peningkatan hal ini dikarenakan dalam setiap pelaksanaan setiap kegiatan selalu mendapat bimbingan dari Penyuluh Pertanian Lapangan.

Selain tanaman padi sawah tanaman pangan yang juga banyak dikembangkan masyarakat adalah tanaman ubi jalar. Potensi tanaman ini sangat besar, akan tetapi masarakat masih menjual dalam bentuk mentah. Padahal apabila masyarakat dapat mengolah ubi jalar tersebut sebelum dipasarkan mungkin hasil yang didapat petani ubi jalar lebih maksimal.

#### **b) Pertanian Tanaman Holtikultura**

Tanaman holtikultura merupakan salah satu usaha pertanian yang paling banyak dikembangkan masyarakat. Adapun tanaman

yang paling banyak dikembangkan masyarakat antara lain tanaman cabe, bawang daun, sayur-sayuran, jahe dan lain sebagainya.

#### c) **Peternakan**

Dibidang peternakan masyarakat Nagari Batipuah Ateh banyak mengembangkan peternakan ayam kampung, itik , sapi potong, kambing dan sebagainya. Akan tetapi, peternakan yang dikembangkan masyarakat Nagari Batipuah Ateh masih bersifat Tradisional. Dengan demikian, hasil yang didapatkan masyarakat masih belum maksimal.

#### d) **Perkebunan**

Perkebunan masyarakat banyak menitik beratkan kepada tanaman kakau (coklat), pokat, dan sebagainya. Sebenarnya potensi yang sangat diunggulkan masyarakat adalah tanaman pisang. Akan tetapi pada saat tanaman pisang tersebut sudah langka di Nagari Batipuh Ateh. Untuk mengembalikan kejayaan pisang yang ada di Nagari Batipuh Ateh melalui Dinas Tanaman Holtikultura Provinsi Sumatera Barat dan bekerjasama dengan Gapoktan Sarumpun Gadang Nagari Batipuh Ateh telah membuat Demplot Pisang Sehat seluas  $\pm 1$  Ha dan akan dilanjutkan selama 5 tahun mendatang sehingga seluruh masyarakat nagari batipuh ateh dapat menikmati kegiatan ini. Kegiatan ini akan didanai oleh APBD Provinsi Sumatera Barat, sehingga diharapkan pada masa yang akan datang tanaman pisang dapat menjadi penopang ekonomi masyarakat.

### **B. Pelaksanaan Akad *Salang Rupiah Ameh* di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar**

*Salang Rupiah Ameh* adalah pinjam meminjam yang dilakukan oleh dua orang atau lebih pihak yang bertransaksi atau yang berakad dengan objeknya adalah *Rupiah Ameh* (rupiah emas). Praktek *Salang Rupiah Ameh* ini di Nagari Batipuh Ateh sudah terjadi sejak lama dan tidak tahu kapan mulai terjadinya *Salang Rupiah Ameh* tersebut. Namun, praktek *Salang Rupiah Ameh* ini hanya

dilakukan oleh orang-orang yang membutuhkan dana dalam jumlah yang cukup banyak. Seperti kebutuhan sekolah, adanya keluarga yang membutuhkan biaya pengobatan, untuk membayar hutang dan keperluan mendesak lainnya. Sementara di sisi lain, ada pihak yang memiliki dana, namun mereka juga ingin mendapatkan keuntungan dari *rupiah ameh* yang mereka pinjamkan, maka disini terjadilah praktek *Salang Rupiah Ameh*.

Dalam pembahasan yang penulis teliti ini terjadi sebuah kejanggalan dalam melakukan transaksi *Salang Rupiah Ameh*. Dimana adanya pemberian beras yang dilakukan oleh pihak yang berhutang kepada pihak yang memberi hutang atas dasar permintaan orang yang berhutang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang yang pernah melakukan *salang rupiah ameh* ini yaitu ibu YL, bahwasanya pada waktu itu, beliau meminjam *Rupiah Ameh* kepada ibu ZD. Menurut keterangan ibu YL bahwasanya beliau baru pertama kali melakukan *Salang Rupiah Ameh* ini, dan pada waktu itu ibu YL meminjam satu *Rupiah Ameh* kepada ibu ZD. Adapun alasan ibu YL meminjam waktu itu adalah :

1. Untuk membayar uang sekolah anaknya.
2. Untuk membeli pakaian sekolah anaknya.
3. Untuk membeli alat tulis anaknya

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan ibu YL selaku peminjam *Rupiah Ameh* di bawah ini :

Peminjam : *ado rupiah gak ciek kini tu kak? Kalau ado salang ambo gak sabanta dulu, bajanji ambo gak duo tahun kak (apakah ada satu rupiah emas sekarang buk? Kalau ada saya mau meminjam selama dua tahun).*

Yang meminjamkan : *lai ado, untuak apo dek nar? (ada, untuk apa di ibu?)*

Peminjam : *untuak biaya anak sekola (untuk biaya sekolah anak)*

Yang meminjamkan : *tapi agiah ambo bareh gak 50 liter, satiok pulang padi bisuak dih di lua rupiah ameh yang ciek tu (tapi kasih saya beras sebanyak 50 liter setiap panen padi nanti, di luar rupiah satu rupiah emas yang dipinjam)*

Peminjam : *jadih kak* (iya buk) (wawancara dengan ibu YL ((peminjam)), Batipuh Ateh, 23 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasanya dapat diketahui bahwa akad atau ucapan yang digunakan pada waktu melakukan *salang rupiah ameh* adalah *salang* atau pinjam, dimana adanya beras yang diminta oleh pihak yang berpiutang dan itu diperjanjikan dalam akad. Beras tersebut diberikan setiap pihak yang berhutang panen padi. Dalam akad tersebut juga dijelaskan lama waktu peminjaman yang diminta oleh pihak yang berhutang dalam praktek *salang rupiah ameh* tersebut. Berdasarkan keterangan ibu YL di atas bahwasanya beliau meminjam untuk keperluan biaya sekolah anaknya. Pelaksanaan akad yang dilakukan oleh ibu YL dan ibu ZD selaku pihak yang berpiutang hanya berdasarkan sistem kekeluargaan saja tanpa adanya bukti tertulis dari kedua belah pihak.

Berdasarkan keterangan ibu YL bahwasanya dalam jangka waktu dua tahun tersebut ibu YL hanya panen padi sebanyak empat kali. Jadi beras yang diberikan kepada pihak yang berpiutang selama waktu dua tahun tersebut adalah 200 liter diluar *rupiah ameh* yang dipinjam.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh ibu ZD selaku pihak yang meminjamkan bahwasanya pada waktu itu ibu YL pernah meminjam satu *rupiah ameh* kepada ibu ZD. Pada waktu itu ibu YL berjanji selama dua tahun untuk biaya sekolah anaknya. Pada waktu itu, ibu ZD juga membenarkan bahwasanya ibu ZD meminta beras sebanyak 50 liter setiap kali panen padi kepada ibu YL di luar satu *rupiah ameh* yang dipinjam. Menurut keterangan ibu ZD bahwasanya ibu YL memberikan beras sebanyak empat kali. Kalau dijumlahkan beras yang diberikan kepada ibu ZD sebanyak 200 liter. (wawancara dengan ibu ZD ((yang meminjamkan)), Batipuh Ateh, 23 Agustus 2018).

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan ibu RN yang juga pernah melakukan *salang rupiah ameh* kepada ibu ZD. Berikut kutipan wawancara penulis dengan ibu RN :

Peminjam : *salang ambo rupiah gak ciek kak, gak tigo kali pulang padi?* (pinjam saya satu rupiah emas buk selama tiga kali panen padi?)

Yang meminjamkan : *jadih, tapi minta ambo bareh gak 50 liter di lua rupiah ameh nan di salang tu, satiok pulang padi bisuak* (iya, tapi minta saya beras sebanyak 50 liter di luar rupiah emas yang dipinjam setiap panen padi).

Peminjam : *jadih kak* (iya buk) (wawancara dengan ibu RN ((peminjam)), Batipuh Ateh, 23 Juli 2018)

Berdasarkan keterangan ibu RN di atas dapat diketahui bahwasanya akad atau bentuk ucapan yang digunakan dalam praktek *Salang Rupiah Ameh* tersebut adalah *salang* atau pinjam. Pada saat melakukan akad tersebut pihak yang berpiutang juga meminta beras kepada pihak yang berhutang, dimana jumlah beras yang akan diberikan tersebut diperjanjikan dalam akad. Alasan ibu RN meminjam pada waktu itu adalah untuk membayar hutang kepada temannya. Karena pada waktu itu ibu RN sangat terdesak maka ibu RN langsung saja menemui ibu ZD.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh ibu ZD bahwasanya ibu RN pernah meminjam *rupiah ameh* sebesar satu *rupiah ameh* dan dia berjanji selama tiga kali panen padi. Kata ibu ZD alasan dia meminjam pada waktu itu adalah untuk membayar hutang kepada temannya. Ibu ZD juga membenarkan kalau dia meminta beras kepada pihak yang berhutang sebanyak 50 liter setiap kali panen padi di luar *rupiah ameh* yang dipinjam (wawancara dengan ibu ZD ((yang meminjamkan)), Batipuh Ateh, 23 Agustus 2018).

Penulis juga melakukan wawancara kepada ibuk ZN, bahwasanya ibuk ZN juga pernah melakukan pinjaman kepada ibuk ZD. Pada waktu itu ibuk ZN meminjam satu *rupiah ameh* kepada ibuk ZD dengan jangka waktu peminjaman selama enam bulan. Alasan ibuk ZN meminjam pada waktu itu adalah untuk biaya pesta perkawinan anak saudaranya. Berdasarkan keterangan ibuk ZN tersebut dia baru pertama kali melakukan *Salang Rupiah Ameh* ini. Berikut kutipan wawancara penulis dengan ibuk ZN :

Peminjam : *ado rupiah gak ciek kini tu da? Kalau ado pakai ambo gak icah lu lah, bajanji ambo gak anam bulan* (adakah satu rupiah emas sekarang buk? Kalau ada pinjam saya agak sebentar dulu, saya akan mengembalikannya dalam jangka waktu enam bulan).

Yang meminjamkan : *lai, pakailah, tapi pas pulang padi bisuak agiah ambo bareh gak 50 liter* (ada, pinjamlah, tapi pada waktu panen padi nanti minta saya beras sebanyak 50 liter)

Peminjam : *jadih* (iya) (wawancara dengan ibu ZN ((peminjam)), Batipuh Ateh, 23 Agustus 2018))

Berdasarkan keterangan pihak yang meminjam di atas dapat diketahui, bahwa maksud dari pakai diatas adalah pinjam. Dalam akad tersebut dijelaskan bahwasanya pihak yang berpiutang meminta beras kepada pihak yang berhutang, dan beras yang diminta tersebut diperjanjikan dalam akad. Beras tersebut diminta oleh pihak yang berpiutang dan diberikan setelah pihak yang berhutang panen padi. Pada waktu ibu ZN meminjam *rupiah ameh* tersebut dalam jangka waktu enam bulan, ibu ZN hanya panen padi satu kali. Hal ini juga dibenarkan oleh ibu Eli (saudara ibu ZN) bahwasanya ibu ZN pernah meminjam *rupiah ameh* ibu ZD untuk keperluan biaya pesta anak saudaranya. Pada waktu meminjam *rupiah ameh* tersebut ibu ZD meminta beras sebanyak 50 liter di luar satu *rupiah ameh* yang dipinjam (wawancara dengan ibu Eli ((saudara ibu ZN)), Batipuh Ateh, 24 Agustus 2018).

Hal tersebut juga dibenarkan oleh ibu ZD selaku pihak yang meminjamkan *rupiah ameh* tersebut. Menurut ibu ZD bahwasanya ibu ZN meminjam satu *rupiah ameh* dan berjanji dalam waktu enam bulan. Alasan dia meminjam waktu itu adalah untuk biaya pesta perkawinan anak saudaranya. Pada waktu itu ibu ZD meminta beras sebanyak 50 liter kepada ibu ZN dan beras yang diminta tersebut diperjanjikan dalam akad, sebagaimana yang telah tercantum dalam kutipan wawancara sebelumnya (wawancara dengan ibuk ZD ((yang meminjamkan)), Batipuh Ateh, 24 Agustus 2018).

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan ibu JW yang juga pernah melakukan *Salang Rupiah Ameh* kepada ibu ZD. Pada saat melakukan *Salang Rupiah Ameh* tersebut ibu JW hanya meminjam sebesar empat emas. Alasan ibu JW meminjam pada waktu itu adalah untuk membuka usaha kedai nasi. Dalam perjanjiannya ibu JW berjanji untuk mengembalikannya dalam jangka waktu tujuh bulan. Berikut kutipan wawancara dengan ibu JW :

Peminjam : *ado ameh nan talatak kini tu kak? Kalau ado, salang ambo ameh tu gak ampek lu lah* (apakah ada emas yang bisa dipinjam sekarang bu, kalau ada pinjam saya sekitar empat emas dulu).

Yang meminjamkan : *lai ado, gak bara lamo ka ni pakai?* (ada, berapa lama ibu mau meminjam?)

Peminjam : *gak tujuh bulan lah* (kira-kira tujuh bulan)

Yang meminjamkan : *tapi minta akak bareh 30 liter bisuak satiok pulang padi* (tapi minta saya beras 30 liter setiap panen padi).

Peminjam : *jadih kak* (iya bu) (wawancara dengan ibu JW ((peminjam)), Batipuh Ateh, 24 Agustus 2018).

Berdasarkan keterangan ibu JW di atas dapat diketahui bahwanya akad yang digunakan dalam praktek *salang rupiah ameh* tersebut adalah *salang* atau pinjam. Dalam perjanjian tersebut juga dijelaskan bahwa jumlah beras yang diminta oleh pihak yang berpiutang yaitu sebanyak 30 liter. Dalam perjanjian tersebut juga dijelaskan lama waktu peminjaman yang diminta oleh pihak yang berhutang. Alasan ibu JW meminjam pada waktu itu adalah untuk modal membuka kedai nasi.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh ibu ZD selaku pihak yang meminjamkan *rupiah ameh*. Berdasarkan keterangan ibu ZD bahwasanya ibu JW meminjam empat emas dalam jangka waktu tujuh bulan. Alasan dia meminjam pada waktu itu adalah sebagai modal membuka kedai nasi. Pada waktu melakukan akad ibu ZD meminta beras kepada ibu JW sebanyak 30 liter ketika panen padi tanpa mengurangi jumlah hutang yang empat emas tersebut (wawancara dengan ibu ZD ((yang meminjamkan)), Batipuh Ateh, 24 Agustus 2018).

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu pihak yang juga pernah melakukan praktek *salang rupiah ameh* yaitu JN. Pada waktu melakukan *salang rupiah ameh* tersebut ibu JN hanya meminjam dua emas dan berjanji untuk mengembalikannya dalam jangka waktu empat bulan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan ibu JN :

Peminjam : *salang ambo ameh gak duo kak, lai ado ameh nan talatak kini tu kak?* (pinjam saya dua emas ibuk, apakah ada emas yang tidak dipakai sekarang ibuk?)

Yang meminjamkan : *lai, untuak apo di juih?* (untuk apa sama ibuk?)

Peminjam : *untuak mangganti atok rumah, mamelokan dapua jo kamar mandi* (untuk mengganti atap rumah, memperbaiki dapur dan kamar mandi).

Yang meminjamkan : *pakailah, bara lamo juih bajanji? Tapi beko pas pulang padi beko agiah ambo bareh gak saketek dih, bara takana di juih lah* (pinjamlah, berapa lama ibuk berjanji? Tapi pas panen padi nanti kasih saya beras agak sedikit, seberapa ibu mampu sajalah)

Peminjam : *Jadih kak* (iya buk) (wawancara dengan ibu JN ((peminjam)), Batipuh Ateh, 25 Agustus 2018).

Berdasarkan keterangan ibu JN di atas dapat kita ketahui bahwasanya akad yang digunakan dalam praktek *salang rupiah ameh* tersebut adalah *salang* atau pinjam. Dalam akad tersebut juga dijelaskan beras yang diminta oleh pihak yang berpiutang, namun di sini jumlah beras yang diminta tidak ditentukan hanya berdasarkan kemampuan pihak yang berhutang. Sementara itu waktu perjanjian yang disepakati dalam akad adalah selama empat bulan. Alasan ibu JN meminjam adalah untuk mengganti atap rumah serta memperbaiki dapur dan kamar mandi.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh ibu LN selaku pihak yang meminjamkan emas. Bahwasanya ibu JN meminjam empat emas kepada ibu LN dalam jangka waktu empat bulan. Alasan ibu JN meminjam adalah untuk mengganti atap rumah serta merenovasi dapur dan kamar mandi. Pada saat melakukan akad, ibu LN meminta beras kepada ibu JN, namun disini jumlah beras tersebut tidak ditentukan

jumlahnya, hanya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan ibu JN saja (wawancara dengan ibu LN ((yang meminjamkan)), Batipuh Ateh 25 Agustus 2018).

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut dapat diketahui dipahami bahwasanya akad yang digunakan dalam praktek *Salang Rupiah Ameh* tersebut adalah akad *salang* atau pinjam, seperti pihak yang meminjam berkata “*salang ambo rupiah gak ciek gak tigo kali pulang padi*”. Dalam melakukan akad atau perjanjian semuanya dijelaskan mulai dari jangka waktu peminjaman sampai tambahan yang harus dibayar oleh pihak yang berhutang.

### **C. Cara Pembayaran dan Waktu Pembayaran *Salang Rupiah Ameh* di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang masyarakat Nagari Batipuh Ateh yang pernah melakukan transaksi *Salang Rupiah Ameh* yaitu ibuk YL, beliau memaparkan cara pembayaran *Salang Rupiah Ameh* tersebut.

Berdasarkan keterangan ibu YL bahwasanya cara pembayaran yang disepakati dalam perjanjian adalah adanya pemberian beras yang diminta oleh pihak yang berpiutang. Beras tersebut tidak mempengaruhi atau mengurangi sedikitpun jumlah hutang ibu YL. Pada saat melakukan akad ibu YL diminta memberikan beras sebanyak 50 liter setiap kali ibu YL panen padi. Dalam jangka waktu dua tahun tersebut ibu YL hanya panen padi selama empat kali. Pada waktu panen pertama hasil padi ibu YL tidak mencapai 50 liter, karena pada waktu itu padi sedang kena hama. Kemudian ibu YL kembali menemui ibu ZD selaku pihak yang meminjamkan *rupiah ameh*. Berikut kutipan wawancara penulis dengan ibu YL :

Peminjam : *iko kak aa, bareh nan kak mintak sari, ndak sampai 50 liter do kak, tu baa caronyo lai tu?* (seperti ini buk, beras yang ibuk minta dulu, tidak sampai hasil panen saya 50 liter buk, lalu bagaimana caranya lagi buk?)

Yang meminjamkan : *pas pulang padi sakali lai se bayia nan kini, 100 liter jadi nyo kan?* (ketika panen padi selanjutnya saja bayar yang sekarang, 100 liter semuanya kan?)

Peminjam : *iyo kak* (iya buk) (wawancara dengan ibu YL ((peminjam)), Batipuh Ateh, 23 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwasanya pada waktu panen pertama hasil padi ibu YL tidak mencukupi 50 liter, sehingga untuk panen padi selanjutnya ibu YL memberikan beras sebanyak 100 liter. Berdasarkan keterangan ibu YL untuk panen padi selanjutnya hasil panen tersebut cukup untuk membayar beras yang diminta oleh pihak yang berpiutang tersebut. Kalau di jumlahkan ibu YL memberikan beras sebanyak 200 liter dalam jangka waktu dua tahun peminjaman tersebut di luar satu *rupiah ameh* yang dipinjam. Sementara dari segi waktu pembayaran *rupiah ameh* tersebut sudah dilakukan sesuai dengan kesepakatan, karena lama waktu peminjaman disebutkan dalam perjanjian. Apabila pihak yang berhutang belum mampu membayar *rupiah ameh* tersebut, maka pihak yang berpiutang juga telah memberikan tenggang waktu sampai waktu panen padi selanjutnya.

Hal yang sama juga penulis temui saat mewawancarai Ibuk RN yang juga pernah melakukan *Salang Rupiah Ameh* tersebut, beliau memaparkan bahwasanya pada saat melakukan perjanjian ibu ZD meminta beras kepada ibu RN sebanyak 50 liter di luar *rupiah ameh* yang dipinjam. Karena waktu itu padi ibu RN hasilnya cukup banyak, setelah padi ibu di giling di heler, ibu RN langsung memberikan dan mengantarkan beras kepada ibuk ZD sebanyak 50 liter, nanti pada waktu panen padi kedua juga ibuk berikan kembali sebanyak 50 liter, dan ketika panen padi ketiga ibuk berikan beras 50 liter sekaligus mengembalikan satu *rupiah ameh* yang dipinjam. Sementara itu dari segi waktu pembayaran atau pengembalian *rupiah ameh* ibu RN berjanji selama tiga kali panen padi. Kalau di hitung dalam jangka waktu tiga kali panen tersebut ibu RN memberikan beras sebanyak 150 liter di luar satu *rupiah ameh* yang dipinjam. (wawancara dengan ibu RN ((peminjam)), Batipuh Ateh, 23 Agustus 2018)

Berdasarkan keterangan pihak yang berhutang di atas, dapat dipahami bahwasanya, pihak yang berhutang juga memberikan beras kepada pihak yang berhutang, di luar *rupiah ameh* yang dipinjam, hal ini terjadi tanpa adanya unsur paksaan. Cara pembayaran beras ini sudah disepakati oleh para pihak di waktu

pertama melakukan akad *Salang Rupiah Ameh* ini, sebagaimana yang telah tercantum sebelumnya. Jadi, cara pembayaran yang disepakati oleh para pihak yang melakukan *Salang Rupiah Ameh* adalah bahwasanya adanya pembayaran yang dilakukan diluar *rupiah ameh* tanpa mengurangi jumlah hutang *rupiah ameh* tersebut, hal ini akan terus berlangsung selama *Rupiah Ameh* tersebut belum dikembalikan. Sementara itu, dari segi waktu pembayaran atau pengembalian *rupiah ameh* tersebut ditentukan oleh pihak yang berhutang, dan hal tersebut terjadi atas kesepakatan para pihak. Berdasarkan keterangan ibu RN, bahwasanya dia berjanji selama tiga kali panen padi.

Hal yang sama juga penulis temui saat mewawancarai ibuk ZN yang juga pernah melakukan praktek *Salang Rupiah Ameh*. Berdasarkan keterangan ibu ZN bahwasanya cara pembayaran yang disepakati dengan ibu ZD selaku pihak yang meminjamkan *rupiah ameh* adanya beras yang diminta oleh pihak yang berpiutang sebanyak 50 liter di luar satu *rupiah ameh* yang dipinjam. Beras tersebut diberikan setelah pihak yang berhutang panen padi. Dalam jangka waktu enam bulan tersebut ibu ZN hanya melakukan panen padi sebanyak satu kali, itu pun hasilnya tidak seberapa karena padi pada waktu itu sedang musim tikus. Kemudian ibu ZN kembali menemui ibu ZD untuk memberi tahu, bahwa padinya tidak sampai hasilnya 50 liter. Berikut kutipan wawancara penulis dengan ibu ZN :

Peminjam : *iko da aa, bareh nan di mintak patang ndak sampai 50 liter do, dek padi sedang batikuih lo kini aa, kok di ganti sajo jo pitih baa?* (begini buk, beras yang ibuk mintak kemaren tidak cukup 50 liter, karena padi sedang musim tikus, kalau diganti saja dengan uang bagaimana?)

Yang meminjamkan : *jadih, ndak baa do* (iya , tidak apa-apa)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya beras yang diminta tersebut bisa diganti dengan uang seharga beras yang 50 liter tersebut. Alasan ibu ZN melakukan *salang rupiah ameh* pada waktu itu adalah untuk biaya pesta anak saudaranya. Sementara itu, dari segi waktu pembayaran *salang rupiah ameh* tersebut ibu ZN berjanji selama enam bulan, kalau di jumlahkan ibu ZN

memberikan beras sebanyak 50 liter ditambah satu *rupiah ameh* yang dipinjam (wawancara dengan ibu ZN ((peminjam)), Batipuh Ateh, 23 Agustus 2018).

Berdasarkan keterangan tersebut bisa diketahui bahwasanya cara pembayaran tidak harus diberikan dengan beras tetapi juga bisa diganti dengan uang senilai dengan harga beras. Kalau, pada saat panen beras tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran, maka untuk panen selanjutnya maka pihak yang berhutang akan membayar dua kali lipat. Sementara untuk waktu pengembalian sudah dijelaskan pada waktu pertama melakukan akad atau perjanjian. Dimana, waktu pengembaliannya dilakukan saat pihak yang berhutang telah mampu mengembalikannya.

Penulis juga melakukan wawancara dengan ibuk JW yang juga melakukan *Salang Rupiah Ameh*. Berdasarkan keterangan ibu JW bahwasanya cara pembayaran yang disepakati dengan pihak yang berpiutang adalah adanya pemberian beras yang diminta oleh pihak yang berpiutang sebanyak 30 liter di luar empat emas yang dipinjam tersebut. Dalam jangka waktu tujuh bulan tersebut ibu JW hanya panen padi satu kali. Ketika waktu pengembalian hampir berjalan tujuh bulan, ibu JW menemui kembali ibu ZD untuk mengatakan bahwasanya ibu JW belum mampu membayar emas tersebut. Kemudian ibu ZD memberikan lagi tenggang waktu kepada ibuk JW waktu sampai mampu membayar hutang tersebut. Namun disini beras yang 30 liter tersebut tetap diberikan wawancara dengan ibu JW ((peminjam)), Batipuh Ateh, 24 Agustus 2018).

Berdasarkan keterangan ibuk JW diatas dapat dipahami bahwasanya cara pembayaran yang dilakukan dalam *Salang Rupiah Ameh* tersebut adalah dengan adanya pemberian beras dari pihak yang berhutang kepada pihak yang berpiutang. cara pembayaran seperti ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Lalu, dari segi waktu pembayaran hutang juga sudah ditentukan lama waktu peminjaman, di sini pihak yang berhutang juga telah memberikan kemudahan kepada pihak yang berhutang dengan cara memperpanjang waktu pengembalian, apabila pihak yang berhutang belum mampu mengembalikan emas tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk JN bahwasanya beliau pernah meminjam emas kepada ibu LN sebanyak empat emas. Dalam

perjanjiannya ibu JN berjanji untuk mengembalikannya dalam jangka waktu empat bulan. Pada saat melakukan akad, sebagaimana telah tercantum sebelumnya ibu LN meminta beras kepada ibu JN, namun beras di sini tidak ditentukan jumlahnya, hanya berdasarkan kemampuan ibu JN saja. Pada saat hutang emas tersebut berjalan tiga bulan, padi ibu JN panen, lalu ibu JN memberikan beras pada waktu itu sebesar 20 liter. Sementara dari segi waktu pembayaran sudah dilakukan sesuai kesepakatan. Dimana ibu JN telah melaksanakan kesepakatan dalam pengembalian emas tersebut (wawancara dengan ibu JN ((peminjam)), Batipuh Ateh, 25 Agustus 2018).

Berdasarkan keterangan ibuk JN diatas dapat dipahami bahwa cara pembayaran dilakukan setelah pihak yang berhutang panen padi. Beras yang diberikan oleh ibu JN waktu itu adalah 20 liter di luar empat emas yang dipinjam. Sementara untuk waktu pembayaran sudah dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad, dimana pada waktu hutang tersebut jatuh tempo ibu JN langsung membayar hutangnya.

Dari penjelasann di atas dapat disimpulkan data tentang peminjam Praktek *Salang Rupiah Ameh* di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar

**Tabel 4.2**  
**Data tentang Peminjam *Rupiah Ameh***

No	Nama	Status	Jumlah pinjaman	Beras yang diminta	Lama peminjaman
1.	YL	Peminjam	1 rupiah ameh	50 liter	2 tahun
2.	RN	Peminjam	1 rupiah ameh	50 liter	3x panen padi
3.	ZN	Peminjam	1 rupiah ameh	50 liter	6 bulan
4.	JW	Peminjam	4 ameh	30 liter	7 bulan
5.	JN	Peminjam	2 ameh	20 liter	4 bulan

#### **D. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktek *Salang Rupiah Ameh* di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar**

Transaksi *Salang Rupiah Ameh* yang dilakukan masyarakat Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar adalah transaksi yang berazaskan suka sama suka. Ketika kedua belah pihak telah sepakat, maka terjadilah kerelaan kedua belah pihak. Salah satu pihak nantinya rela jika harus memenuhi permintaan salah satu pihak untuk memberikan beras kepada pihak yang berpiutang. Dalam hal ini akad yang diucapkan adalah akad *salang manyalang* atau pinjam meminjam

Dalam Fiqh Muamalah akad *Salang Rupiah Ameh* termasuk ke dalam kategori akad utang piutang. Utang piutang adalah pemberian harta dari orang yang berpiutang kepada orang yang berhutang dengan menggunakan akad utang piutang antara kedua belah pihak, dimana orang yang berhutang wajib mengembalikan harta tersebut kepada orang yang berpiutang dengan jumlah yang sama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Fiqh Muamalah mengenai akad *Salang Rupiah Ameh* yang terjadi di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh telah memenuhi rukun akad. Dalam pelaksanaan akad *Salang Rupiah Ameh* telah terdapat pelaku akad yakni pihak yang saling terikat diantaranya pihak peminjam *rupiah ameh* dan yang meminjamkan *rupiah ameh*. Kemudian sesuatu yang di akadkan, dalam hal ini sesuatu yang diakadkan adalah *Rupiah Ameh* yang dipinjam dan beras yang diberikan oleh pihak yang berhutang kepada pihak yang berpiutang. Selanjutnya dalam akad *Salang Rupiah Ameh* ini telah terdapat sighat yaitu ijab dan qabul. ijab ini datangnya dari pihak yang berhutang seperti perkataan “*salang ambo rupiah ciek agak tigo kali pulang padi*”(pinjam saya satu rupiah emas selama tiga kali panen padi). Serta qabul yang datangnya dari pihak yang berpiutang, seperti mereka langsung mengiyakan maksud peminjam atau dengan isyarat langsung memberikan rupiah bahwa ia setuju meminjamkan rupiah.

Transaksi *Salang Rupiah Ameh* juga telah memenuhi syarat akad, yaitu akad *Salang Rupiah Ameh* ini dilakukan oleh orang yang telah cakap bertindak hukum. Namun, yang menjadi permasalahan disini adalah adanya syarat tertentu

yang harus dipenuhi oleh pihak yang berhutang, dimana pihak yang berpiutang menakar jumlah beras yang harus diberikan oleh pihak yang berhutang setiap kali pihak yang berhutang panen padi. Hal tersebut tentu bertentangan dan dilarang dalam ajaran Islam, sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa : 29).*

Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwasanya kita dilarang memakan harta sesama kita dengan jalan yang dilarang oleh syara’ atau dengan jalan yang bathil. Karena dalam ajaran Islam kita dituntut untuk membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan, tanpa mengharapkan imbalan apapun dari orang yang di tolong tersebut. Riba adalah salah satu kategori yang termasuk kedalam perbuatan yang bathil dimana terjadi perbuatan mengambil kelebihan dari suatu transaksi, dimana kelebihan yang dimaksud disini adalah beras yang diminta oleh pihak yang memberikan hutang.

Pelaksanaan akad *Salang Rupiah Ameh* yang terjadi di Nagari Batipuh Ateh termasuk kedalam jenis akad yang batal. Dikatakan batal karena adanya kelebihan yang diperjanjikan dalam akad, seperti pihak yang memberi hutang mengatakan, *“mintak ambo bareh gak 50 liter satiok pulang padi”* Akad fasid berasal dari kata Arab dan merupakan kata sifat yang berarti rusak. Akad fasid menurut ahli-ahli hukum Hanafi adalah akad yang menurut syara’ sah pokoknya tetapi tidak sah sifatnya. Maksud dengan pokok disini adalah rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad dan yang dimaksud dengan sifat adalah syarat-syarat keabsahan akad yang telah disebutkan terdahulu. Jadi akad fasid adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad (Anwar, 2007 : 248).

Syarat keabsahan akad ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus (Anwar, 2007 : 99). Adapun syarat keabsahan umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah sebagai berikut :

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
4. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara'
5. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan *amanah*.
6. Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batallah ijabnya.
7. Ijab dan qabul mestilah bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal (Suhendi, 2010 : 50).

Sementara untuk syarat akad khusus bisa juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan (Suhendi, 2010 : 49). Secara umum ada empat sebab yang menjadikan fasidnya suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, yaitu :

1. Penyerahan yang menimbulkan kerugian.
2. Gharar.
3. Syarat-syarat fasid.
4. Riba.

Bebas dari keempat faktor ini merupakan syarat keabsahan akad. Akad yang telah memenuhi rukunnya, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya dinyatakan sebagai akad yang sah. Apabila syarat keabsahan yang empat ini tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad telah dipenuhi, akad tidak sah. Akad ini disebut akad fasid (Anwar, 2007 : 100-101). Mayoritas ahli hukum Islam, Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak membedakan antara akad batil dan akad fasid. Keduanya sama-sama merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah, karenanya tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Tidak dibedakan kerusakan akad yang terjadi pada dasarnya (rukun dan syarat pembentukannya) dan pada sifatnya (syarat keabsahannya). Bila salah satu dari keduanya rusak atau tidak terpenuhi, maka akad itu fasid atau batal, dan fasid atau batal itu sama, yaitu sama-sama tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum. Ketidaksahannya disebabkan oleh karena akad tersebut tidak memenuhi ketentuan undang-undang syara' (Anwar, 2007 : 249).

Kalau ditinjau dari Fiqh Muamalah akad *Salang Rupiah Ameh* yang terjadi di Nagari Batipuh Ateh termasuk kedalam akad yang fasid, dimana syarat pokoknya terpenuhi yaitu rukun dan syarat akad tetapi tidak sah sifatnya yaitu syarat-syarat keabsahan akad tidak terpenuhi. Kalau semua syarat keabsahan akad tidak terpenuhi maka akad tersebut dikatakan akad fasid atau batal. Syarat keabsahan akad yang tidak terpenuhi dalam praktek *Salang Rupiah Ameh* ini adalah dimana tujuan dari akad tersebut bertentangan dengan syara' yaitu terdapatnya unsur riba. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, "*Setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba*". Keharaman ini berlaku jika manfaat dari akad utang piutang disyaratkan atau disesuaikan dengan tradisi yang berlaku. Jika manfaat ini tidak disyaratkan dan tidak dikenal dalam tradisi, maka orang yang berhutang boleh membayar utangnya dengan sesuatu yang lebih baik kualitasnya dari apa yang diutangnya, atau menambah jumlahnya, atau menjual rumahnya kepada orang yang memberi hutang (Sabiq, 2012 : 237-238).

Jenis riba yang terkandung dalam akad atau transaksi *Salang Rupiah Ameh* adalah riba *qardh* yaitu kelebihan yang diperjanjikan dalam akad utang piutang. Kelebihan yang diperjanjikan disini adalah berupa beras yang diberikan oleh

pihak yang berhutang kepada pihak yang berpiutang. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.*

Dari ayat tersebut kita pahami bahwasanya dalam Islam kita dilarang memakan harta sesama kita dengan cara berlipat ganda. Riba berdasarkan penjelasan para mufassir, baik dalam bentuk defenisi maupun gambaran praktis dimasa jahiliyah, maka riba yang dimaksud dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Riba itu terjadi karena transaksi pinjam meminjam atau utang piutang
2. Ada tambahan dari pokok pinjaman ketika pelunasan.
3. Tambahan dimaksud, dimaksudkan terlebih dahulu. Tambahan itu diperhitungkan sesuai dengan limit waktu peminjaman.

Dalam transaksi utang piutang sebenarnya kita dituntut untuk bisa saling membantu orang-orang yang membutuhkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”(Q.S Al Maidah : 2)*

Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong-menolong dalam dalam melakukan kebaikan. Dengan demikian, pada dasarnya pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan.

Sementara itu kalau dilihat cara pembayaran *Salang Rupiah Ameh* di Nagari Batipuh Ateh sudah sesuai dengan kesepakatan para pihak yang berakad.

Hal ini juga didukung oleh firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”

Kalau dilihat dari penjelasan ayat diatas bahwasanya praktek *Salang Rupiah Ameh* yang terjadi di Nagari Batipuh Ateh dalam melakukan pembayaran sudah dilakukan oleh para pihak sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Namun, dalam melakukan pembayaran hutang di sini terdapat pemberian diluar *rupiah ameh* yang mereka sepakati berupa beras. Hal ini bertolak belakang dengan firman Allah dalam surat al-Hadid ayat 11 yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”(Q.S Al Hadid : 11)

Dari ayat tersebut bisa dipahami bahwasanya dalam melakukan pinjaman kepada orang yang membutuhkan kita dituntut untuk memberikan pinjaman yang ikhlas tanpa mengharapkan apapun. Hal ini seperti ini tidak sesuai dengan praktek *Salang Rupiah Ameh* yang terjadi di Nagari Batipuh Ateh, dimana pihak yang berpiutang meminta beras kepada pihak yang berpiutang, dimana jumlah beras yang diminta tersebut ditentukan oleh pihak yang berpiutang pada saat melakukan akad.

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa. Rasulullah SAW bersabda :

مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ (رواه البخارى و مسلم)

“Orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar hutang adalah aniaya”(Riwayat Bukhari dan Muslim).

Melebihi pembayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asalkan saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar hutang. Rasulullah SAW bersabda :

فَإِنْ مِنْ خَيْرٍ كُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخارى و مسلم)

*“Sesungguhnya diantara orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar hutang”* (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadits diatas bahwasanya kita dituntut untuk memberikan pinjaman yang baik kepada orang yang sedang berada dalam kesulitan. Hal tersebut bertolak belakang dari praktek *Salang Rupiah Ameh* yang terjadi di Nagari Batipuh Ateh. Rasulullah SAW pernah berhutang hewan, kemudian beliau membayar hewan itu dengan yang lebih besar dan tua umurnya dari hewan yang beliau pinjam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda :

خَيْرٌ كُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه أحمد)

*“Orang yang paling baik baik diantara kamu ialah orang yang dapat membayar hutangnya dengan yang lebih baik”* (Riwayat Ahmad).

Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang berhutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad utang piutang, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya (Suhendi, 2010 : 96). Rasul bersabda :

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مَنَفَعَةٍ فَهُوَ جَهٌّ مِنْ وَجُوهِ الرَّبَا (أخرجہ البيهقي)

*“Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba”* (Dikeluarkan oleh Baihaqi)

Dari sabda Rasulullah diatas bahwa cara pembayaran *Salang Rupiah Ameh* yang terjadi di Nagari Batipuh Ateh merupakan salah satu praktek riba. Allah SWT sudah dengan jelas hukum dari riba sebagaimana dalam firman Nya surat Al Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,” padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S Al Baqarah : 275)

Dari pemaparan ayat tersebut bahwasanya Allah telah mengharamkan riba. Dalam ayat diatas juga telah dijelaskan dampak orang yang memakan riba yaitu seperti orang yang kerasukan syetan. Allah SWT juga telah menjanjikan neraka bagi mereka yang tidak mau berhenti memakan riba.

Sementara itu dari segi waktu pembayaran *Salang Rupiah Ameh* di Nagari Batipuh Ateh sudah dilakukan sesuai dengan perjanjian. Dalam Fiqh Muamalah aturan mengenai waktu peminjaman atau pengembalian dilakukan sesuai dengan perjanjian. Sekalipun tidak disebutkan dalam perjanjian atau akad, hal itu juga boleh dilakukan asalkan peminjam harus mengembalikan pinjamannya ketika ia telah mampu membayar. Dalam perjanjian pihak yang berhutang menjanjikan lama waktu peminjaman rupiah ameh, seperti pihak yang berhutang mengatakan “*salang ambo rupiah ameh gak ciek, bajanji ambo agak duo tahun*”(pinjam saya satu rupiah emas selama dua tahun). Pihak yang berpiutang juga telah memberi kelonggaran atau kelapangan bagi pihak yang belum mampu membayar hutangnya, namun dalam penelitian yang penulis lakukan ini para pihak telah memenuhi akad yang mereka buat dan membayar hutang tepat pada waktunya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S Al

Baqarah : 280)

Dari ayat tersebut Allah SWT juga menyuruh umatnya untuk memberikan kelapangan atau penangguhan pembayaran sampai orang yang berhutang tersebut mampu membayar hutangnya. Ayat tersebut sudah di aplikasikan oleh masyarakat Nagari Batipuh Ateh yang melakukan *Salang Rupiah Ameh*. Ayat tersebut juga didukung oleh oleh hadits yang diriwayatkan oleh abu Hurairah :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ - أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (رواه ابو هريرة).

*“Barangsiapa melepaskan satu kesusahan diantara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang didera kesulitan, niscaya Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut selalu menolong saudaranya.”* (HR. Abu Hurairah)(Az Zuhaili, 2011 : 374)

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwasanya dalam melakukan utang piutang kita dituntut untuk memberikan kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan bukan sebaliknya. Dengan kita memberikan kemudahan kepada orang lain, Allah SWT juga telah menjanjikan kepada kita terbebas dari sekian banyak kesusahan di hari kiamat nanti. Dari segi waktu pembayaran *Salang Rupiah Ameh* yang terjadi di Nagari Batipuh Ateh sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah SWT.

Secara keseluruhan praktek *Salang Rupiah Ameh* yang terjadi di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yang diajarkan Islam yaitu :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al Quran dan Sunah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa adanya unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan (Basyir, 2000 : 15)

Kalau dilihat Praktek *Salang Rupiah Ameh* secara keseluruhan di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh, belum menerapkan prinsip-prinsip muamalah yang diatur dalam islam. Karena salah satu pihak hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri tanpa memperhatikan pihak lainnya. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip muamalah, dimana dalam bermuamalah harus menghindari mudharat dan mendatangkan manfaat baik bagi orang lain maupun untuk diri sendiri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Akad *Salang Rupiah Ameh* yang dilakukan di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar adalah akad *salang* atau pinjam dimana, pihak yang berpiutang meminta beras kepada pihak yang berhutang, dimana jumlah beras yang diminta tersebut ditentukan oleh pihak yang berpiutang. Akad *Salang Rupiah Ameh* ini hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis.
2. Cara pembayaran *Salang Rupiah Ameh* yang dilakukan di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dengan cara beras diberikan kepada pihak yang berpiutang setelah pihak yang berhutang panen padi. Apabila beras yang diminta pihak yang berpiutang tersebut tidak mencukupi, maka bisa diganti dengan uang senilai dengan harga beras tersebut. Sementara itu, masalah waktu pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang melakukan *Salang Rupiah Ameh*. Pihak yang berpiutang juga telah memberikan kelonggaran kepada pihak yang berhutang apabila pada waktu jatuh tempo pembayaran pihak yang berhutang belum juga mampu membayar hutangnya. Namun, beras tersebut akan tetap diberikan setiap kali pihak yang berhutang panen padi.
3. Pandangan Fiqh Muamalah terhadap akad *Salang Rupiah Ameh* di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar termasuk ke dalam akad yang tidak memenuhi syarat keabsahan akad yang disebut dengan fasid. Sementara masalah cara pembayaran *salang rupiah ameh* termasuk kategori riba karena kelebihan beras yang diminta diperjanjikan dalam akad dan waktu pembayaran sudah dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang Praktek *Salang Rupiah Ameh* di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Menurut Fiqh Muamalah, maka penulis menyarankan :

1. Kepada masyarakat Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, janganlah melakukan *Salang Rupiah Ameh* atau utang piutang yang pengembaliannya melebihi dari jumlah utang tersebut.
2. Kepada masyarakat Nagari Batipuh Ateh yang melakukan praktek *Salang Rupiah Ameh* agar dilakukan secara baik dan benar sebagaimana telah diatur dalam Al-Quran dan Sunah
3. Agar praktek *Salang Rupiah Ameh* di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dilakukan secara tertulis dan dilakukan di depan saksi, supaya transaksinya tersebut memiliki kekuatan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. H. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Anwar, S. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah* (Studi tentang akad dalam fikih muamalah). PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press. Jakarta
- Arianti, F. 2015. *Fikih Muamalah I*. STAIN Batusangkar. Batusangkar
- Arianti, F. 2014. *Fikih Muamalah II*. STAIN Batusangkar. Batusangkar
- Az Zuhaili, W. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (jilid 5)*. Gema Insani. Jakarta.
- Aziz, A dan Ulfah, M. 2010. *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Alfabeta. Bandung.
- Badri, M.A. 2009. *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*. Pustaka Darul Ilmi. Bogor
- Basyir, A. A. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. UII Press. Yogyakarta.
- Hanif, A. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. STAIN Batusangkar Press. Batusangkar
- Kamaludin, A. M. 1998. *Fiqih Sunah*. PT Al Ma'arif. Bandung.
- Kasmidin. 2015. *Kaedah-Kaedah Fiqih dan Dawabith Bidang Fiqih Muamalah*. STAIN Batusangkar Press. Batusangkar
- Muhajir, N. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rake Serasin. Jakarta
- Muhammad Azzam, A.A. 2014. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. Sinar Grafika Offset. Jakarta

Muslich, A. W. 2015. *Fiqh Muamalat*. AMZAH. Jakarta

Muslichuddin, M. 1990. *Sistem Perbankan dalam Islam*. Rineka Cipta. Jakarta.

Pasaribu, K dan Lubis, S. K. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Sinar Grafika. Jakarta.

Sahrani, S dan Abdullah, R. 2011. *Fikih Muamalah*. Ghalia Indonesia. Bogor

Sabiq, S. 2012. *Fikih Sunah 5*, penerjemah Abdurrahim dan Musrukhin. Cakrawala Publishing. Jakarta

Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta CV

Suhendi, H. 2010. *Fiqh Muamalah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

[https://www.google.co.id/Repository.unand.ac.id/KATA\\_PENYUKAT\\_DALAM\\_BAHASA\\_MINANGKABAU](https://www.google.co.id/Repository.unand.ac.id/KATA_PENYUKAT_DALAM_BAHASA_MINANGKABAU).

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/47075/Chapter%20II.pdf;jsessionid=4CD87E5A8375E7C0D8B77FF9011B623E?sequence=3>